

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos**

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798855-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601889-30012025161808

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

hermanto@bprdanapos.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-30 16:18:08



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

# Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelaporan

Wajib Laporan

Profil Risiko Bank Perkreditian Rakyat Konvensional

Ya

Periode Data

Status Submit Laporan

2024-12-31

Semua

No	Sandi LJK	Nama LJK	Periode Data	Wajib Laporan	Status Submit Laporan	Tgl Upload (R)	Tgl Upload (K)	Tgl Batas Akhir (R)	Mulai Validasi Server	Selesai Validasi Server	Hasil Validasi Server	Keterangan	versi Upload
1	601889	PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos	2024-12-31	Ya	Laporan	2025-01-30 16:18:08		2025-01-31 23:59:59	2025-01-30 16:43:44	2025-01-30 16:44:03	Sukses		1

# Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Wajib Lapo

Ya

Periode Data

2024-12-31

Status Submit Laporan

Semua

Form 0000  
Laporan Profil Risiko

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos  
Sandi BPR : 010201-601889  
Periode : 31 Desember 2024  
Nomor Telepon : 0263321882  
Alamat : JALAN RAYA CIMACAN NO 31

Modal Inti : 6121206129  
Total Aset : 8908930591  
Jumlah Kantor Cabang : 1  
Kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM atau Kartu Debit : Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko	
Risiko Kredit	3	3	3	3	3	3	3	
Risiko Operasional	3	3	3	3	3	3	3	
Risiko Kepatuhan	3	3	3	2	3	3	2	
Risiko Likuiditas	3	3	3	2	3	3	2	
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0	0	
Risiko Stratejik	0	0	0	0	0	0	0	
Peringkat Risiko			3				3	
Analisis								
0								

## LAPORAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS  
Alamat : JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 18-19  
CIANJUR - JAWA BARAT 43211  
Sandi BPR : 601889  
Periode : Semester 2 tahun 2024  
Laporan  
Modal Inti : Rp. 6.121.206.129,-  
Total Aset : Rp. 8.908.930.591,-

Laporan penilaian tingkat kesehatan mencakup penilaian faktor-faktor berikut:

1. Faktor profil risiko
2. Faktor tata kelola
3. Faktor retabilitas
4. Faktor permodalan

Hasil penilaian tingkat kesehatan periode Semester II-2024 adalah sebagai berikut:

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI

TINGKAT KESEHATAN

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS

Posisi : 2024-12-31

FAKTOR/KOMPONEN	PENILAIAN POSISI LAPORAN				PENILAIAN POSISI LAPORAN SEBELUMNYA			
	Rasio	Peringkat	Bobot	Nilai Faktor	Rasio	Peringkat	Bobot	Nilai Faktor
	%	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	%	(a)	(b)	(c) = (a)*(b)
<b>Profil Risiko</b>		3	25%	0,75		3	25%	0,75
<b>Tata Kelola</b>		3	30%	0,90		3	30%	0,90
<b>Rentabilitas</b>		3	15%	0,45		3	15%	0,45
1. Return on Asset (ROA)	0,54	4			1,00	3		
Operasional (BOPO)	96,81	4			96,00	4		
3. Net Interest Margin (NIM)	17,46	1			18,00	1		
<b>Permodalan</b>		3	30%	0,90		3	30%	0,90
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	85,94	1			86,00	1		
Bermasalah Neto (MIAPB)	5.985,95	1			5.871,00	1		
<b>Nilai Komposit (Penjumlahan dari nilai faktor)</b>				3,00				3,00
<b>Peringkat Komposit</b>				3				3
<b>Analisis Posisi Laporan</b>								
<b>1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan</b>								
Tingkat kesehatan BPR Danapos pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai komposit 3 predikat Cukup Sehat								
<b>2. Profil Risiko</b>								
Penilaian Profil Risiko PT. BPR Danapos pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai 3 peringkat sedang, dengan pertimbangan hasil penilaian pada Risiko Kredit memiliki eksposur risiko kredit rendah, dengan skema kredit sebagian besar sederhana, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama, pengembalian yang lancar karena dipotong oleh bendahara. Penilaian Risiko Operasional sedang, hal ini karena skala usaha BPR tergolong kecil, serta terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR dengan fungsi yang signifikan yaitu kekosongan pada bagian Direksi dan atau Dewan Komisaris, BPR hanya memiliki 1 kantor cabang dengan lokasi kantor cabang yang mudah diakses, dari segi usaha BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama, BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan ada pada peringkat tinggi hal ini dikarenakan adanya pelanggaran perundang-undangan yang signifikan yaitu kurangnya jumlah direksi dan komisaris. Penilaian Risiko Liquiditas ada pada peringkat risiko sedang.								
<b>3. Tata Kelola</b>								
Analisis tata kelola pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik dengan penilaian pelaksanaan tugas dan wewenang telah sesuai namun masih terdapat kekurangan jumlah direksi dan komisaris serta masih ada rangkap jabatan pada petugas pelaksana. Untuk kekurangan jumlah direksi dan anggota dewan komisaris dalam proses persetujuan oleh OJK								
<b>4. Rentabilitas</b>								
Analisis rentabilitas pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas dasar penilaian kemampuan BPR dalam menghasilkan laba yang masih rendah, meskipun pendapatan bunga bersih sangat sehat belum bisa menutupi beban operasional yang masih tinggi.								
<b>5. Permodalan</b>								
Analisis permodalan pada semester 2 tahun 2024 dengan peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas penilaian permodalan BPR masih dipandang cukup memiliki ketahanan terhadap seluruh risiko yang dihadapi serta mampu memenuhi kebutuhan dan kompleksitas usaha BPR.								

Cianjur, 30 Januari 2025



Muhammad Ali

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS  
Alamat : JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 18-19  
CIANJUR - JAWA BARAT 43211  
Sandi BPR : 601889  
Periode : Semester 2 tahun 2024  
Laporan  
Modal Inti : Rp. 6.121.206.129,-  
Total Aset : Rp. 8.908.930.591,-

Laporan ini memuat:

- a. Hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola (terlampir).
- b. Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (terlampir).
- c. Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern (terlampir).

Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, huruf rumawi XV angka 2 bahwa laporan tata kelola periode posisi akhir bulan Desember 2024 juga memuat laporan butir a,b,c untuk posisi akhir bulan Juni 2024.

Cianjur, 30 Januari 2025



**Muhammad Ali**  
Direktur Utama

**H. Dadang Rachmat**  
Komisaris Utama


**PT.BPR DANAPOS  
LAPORAN  
PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**



Jl. KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211  
Phone : 0263 - 280588 (Hunting)  
Fax : 0263 - 280599


**TAHUN 2024  
Semester II**

## A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN ASPEK PEMEGANG SAHAM			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	PT. BPR DanaPos adalah perusahaan dengan badan hukum Indonesia telah memenuhi UU no. 4/2023 tentang P2SK dan POJK No.7/2024 tentang BPR, Pemilik PT.BPR DanaPos adalah Bp Rahmat adalah WNI dengan kepemilikan saham 96,84% dari modal disetor, sesuai dengan POJK no7/2024 pasal 1 point 17.bahwa paling sedikit harus ada 1 Pemegang saham yang sahamnya mencapai 25%, dokumen akta Notaris 07 tgl 18-10-2019	399
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar seperti yang tercantum dalam pasal 17, 18,19 pada akta pendirian no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994.	240
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan misi pengembangan BPR tertuang dalam Rencana Bisnis BPR	65
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap perkembangan BPR dan Laporan Pengawasan disampaikan ke OJK semester II pada 20-01-	132
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemegang saham dalam permodalan dalam bentuk penempatan deposito	73
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	bilamana tidak bisa menghindari adanya benturan kepentingan maka seharusnya kepentingan BPR diutamakan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di BPR	157
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Ya, pengambilan keputusan RUPS berdasarkan hasil musyawarah dan diatur dalam anggaran dasar no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E	194
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Ya, seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi	99
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR belum seluruhnya sejalan dengan rencana strategis hal ini dapat dilihat dari penempatan dana baru terealisasi di bulan November 2024	157
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan	Ya, Pemegang saham tidak melakukan intervensi dan keputusan yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan keputusan berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR	188
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian deviden (keuntungan) diatur dalam anggaran dasar no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994 pada pasal 18 dan pasal 24	193

KESIMPULAN FAKTOR 1		
a.	<b>Struktur</b>	Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> PT. BPR DanaPos adalah perusahaan dengan badan hukum Indonesia telah memenuhi UU no. 4/2023 tentang P2SK dan POJK No.7/2024 tentang BPR, Pemilik PT.BPR DanaPos adalah Bp Rahmat adalah WNI dengan kepemilikan saham 96,84% dari modal disetor, sesuai dengan POJK no7/2024 pasal 1 point 17.bahwa paling sedikit harus ada 1 Pemegang saham yang sahamnya mencapai 25%, dokumen akta Notaris No.7 tahun 2019 , Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar seperti yang tercantum dalam pasal 17, 18,19 pada akta pendirian no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994.	641
	<b>Faktor negatif:</b> Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar faktor negatifnya adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan	170
b.	<b>Proses</b>	Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Visi dan misi pengembangan BPR tertuang dalam Rencana Bisnis BPR dan diawasi dalam pelaksanaannya oleh komisaris, menghindari adanya benturan kepentingan bila tidak bisa menghindari hendaknya keuntungan BPR diutamakan, cara pengambilan keputusan dalam RUPS telah diatur dalam anggaran dasar	289
	<b>Faktor negatif:</b> Dalam hal permodalan dukungan belum sepenuhnya hal ini terlihat dari penempatan dana baru terealisasi di bulan November 2024	125
c.	<b>Hasil</b>	Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Ya, seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi, ada benturan kepentingan namun tidak merugikan BPR, pembagian laba dan penggunaan dana cadangan telah diatur dalam anggaran dasar.	230
	<b>Faktor negatif:</b> Perkembangan Kinerja BPR belum seluruhnya sejalan dengan rencana strategis hal ini dapat dilihat dari penempatan dana baru terealisasi di bulan November 2024	157
<b>Hasil Penilaian Faktor 1</b>		<b>Kondisi Penilaian</b>
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		2
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.		


## B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota direksi BPR saat ini 1 orang yaitu hanya Direktur Utama, belum sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 44 (1), berkas dokumentasi calon direktur telah disampaikan ke OJK	179
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali bertempat tinggal di Cianjur	71
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya Direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali tidak merangkap jabatan di perusahaan/Jasa keuangan/ lembaga lain	108
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya Direktur Utama tidak memiliki hubungan kerabat sampai dengan derajat ke 2 dengan komisaris Utama dan dengan pemegang saham pengendali	136
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan struktur organisasi telah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya dikarenakan terbatasnya SDM masih terdapat rangkap jabatan	132
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki tatb kerja anggota direksi	51
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	ya Direksi menyusun dan menetapkan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR	69
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	sesuai POJK no. 9/2024 pasal 27 Direksi tidak menggunakan jasa penasihat sebagai tenaga konsultan	97
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direktur Utama telah lulus sertifikasi direksi dengan nomor 64131 1120 6 1545 2024 tanggal 22 Oktober 2024	106
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen	139
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	ya direksi telah mengimplementasikan sistem pengelolaan yang menyatu dan terkoordinasi dengan baik	100
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstem, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal (OJK) dan hasil pengawasan Komisaris Utama dan otoritas lain	123
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dapat diakses oleh pihak yang berhak memperoleh informasi dan data sesuai ketentuan	139
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan direksi diambil sesuai pedoman dan tatib kerja direksi	76
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan strategis telah diambil berdasarkan musyawarah antara direksi dan komisaris	86
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan BPR selain remunerasi	115
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan	157
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Kebijakan strategis BPR telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui rapat atau secara berjenjang kepada setiap bagian terkait yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis belum melalui media elektronik yang mudah diakses	228
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan sampai dengan derajat kedua baik dengan komisaris utama maupun dengan Pemegang saham pengendali	150

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan	55
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	ia, telah tiga kali direvisi tabib direksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	87
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR	71
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06 Januari 2025	114
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	visi misi telah tersosialisasikan kepada seluruh karyawan	57
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	BPR saat ini hanya 1 orang Direksi yaitu Direktur Utama, sehingga seluruh tanggung jawab ada di Direktur Utama	110
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	ya, rapat direksi telah didokumentasikan	40
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian Direksi, pengaruh ke organisasi peningkatan kinerja BPR	112
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	ya laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu	144

KESIMPULAN FAKTOR 2			
a.	<b>Struktur</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Direktur Utama bertempat tinggal di kota yang sama dengan BPR, tidak merangkap jabatan di perusahaan keuangan lain, tidak memiliki hubungan kerabat dengan komut dan PSP, telah memiliki tabib direksi, telah lulus sertifikasi direksi, tidak menggunakan jasa penasihat independen.		274
	<b>Faktor negatif:</b> kurangnya jumlah direksi tidak sesuai dengan pojk No.7/2024, masih terdapat rangkap jabatan pada beberapa fungsi organisasi.		123
b.	<b>Proses</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen, telah menerapkan tata kelola, MR dan kepatuhan secara terintegrasi, menindaklanjuti temuan Audit intern, audit eksternal dan hasil pengawasan komisaris, data dan informasi yg disampaikan telah akurat, relevan, dan tepat waktu, keputusan yang diambil sesuai pedoman dan tabib kerja, kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah dgn komut, tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan, tabib kerja telah dikinikan, rapat direksi didokumentasikan dengan baik		651
	<b>Faktor negatif:</b> Penyampaian Kebijakan strategis BPR telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui rapat atau secara berjenjang kepada setiap bagian terkait yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis belum melalui media elektronik yang mudah diakses, serta belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.		312
c.	<b>Hasil</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06 Januari 2025, rapat direksi terdokumentasi dengan baik, laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu		299
	<b>Faktor negatif:</b> BPR hanya memiliki satu direksi tidak sesuai dengan POJK No.7 tahun 2024		73
<b>Hasil Penilaian Faktor 2</b>		<b>Nilai</b>	<b>Kondisi Penilaian</b>
<b>Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]</b>		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.


### C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Komisaris BPR saat ini 1 orang yaitu hanya Komisaris Utama, belum sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 45(1), berkas dokumentasi calon komisaris telah disampaikan ke OJK	176
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur	83
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Ya, Dewan Komisaris telah memiliki tatib kerja Komisaris	56
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris BPR tidak merangkap jabatan pada perusahaan keuangan lain	67
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke 2, hubungan keuangan dan kepemilikan saham dengan direksi dan pemegang saham pengendali	155
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPR tidak memiliki Komisaris Independen karena modal inti kurang dari 50 M	75
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya BPR.	Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127.1120.6.0844.2022	89
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Remunerasi Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS	47
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Ya, telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang	160
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Ya Komisaris Utama melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan-arahan untuk perbaikan kinerja	166
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka	dikarenakan Direksi BPR 1 orang sehingga setiap keputusan yang diambil Direksi selalu dikomunikasikan kepada Komisaris	118
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Pengawasan komisaris terhadap tindak lanjut temuan lebih diperhatikan untuk pemenuhan tindak lanjut ke OJK, namun belum meminta direksi menyampaikan dokumen tindak lanjut temuan	177
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	permintaan penjelasan mengenai permasalahan kinerja BPR disampaikan dalam rapat direksi dan komisaris	101
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	tatib kerja komisaris dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku	62
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komisaris utama menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas sesuai pedoman dan tatib kerja komisaris	99
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata	dewan komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan melalui musyawarah	93
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Komisaris Utama tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi	64
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	melakukan pengawasan terhadap peningkatan outstanding kredit yang ada dan sudah berjalan serta rencana pencairan kredit pensiun melalui KSP Nusantara	149

19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	remunerasi dan nominasi bagi direksi ditetapkan langsung oleh RUPS	66
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR belum memiliki komite yang dibentuk oleh komisaris dikarenakan modal inti BPR kurang dari 50 M	98
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi direksi	81
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	dewan komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	87
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	hasil risalah rapat dekom terdokumentasi dengan baik	52
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam rups	51
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu	85
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai	terdapat peningkatan kemampuan komisaris dengan telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022	121


KESIMPULAN FAKTOR 3			
a.	<b>Struktur</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b>	Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, telah dan aktif kerja komisaris dan telah dikinikan, tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dengan direksi dan psp, bersertifikasi dan masih aktif	285
	<b>Faktor negatif:</b>	Jumlah Komisaris BPR saat ini 1 orang yaitu hanya Komisaris Utama, belum sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 45(1), komisaris tidak menetapkan remunerasi bagi direksi tapi langsung melalui RUPS	190
b.	<b>Proses</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b>	ya, telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang, melakukan pemantauan pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR, serta kinerja BPR, rapat dilaksanakan secara berkala	292
	<b>Faktor negatif:</b>	dikarenakan Direksi BPR 1 orang sehingga setiap keputusan yang diambil Direksi selalu dikomunikasikan kepada Komisaris, remunerasi dan nominasi untuk direksi ditetapkan langsung dalam RUPS serta belum dilakukan evaluasi terhadap remunerasi dan nominasi	252
c.	<b>Hasil</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b>	dewan komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06-01-2025, hasil rapat didokumentasikan dengan baik, Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu	235
	<b>Faktor negatif:</b>	kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam rups	51
Hasil Penilaian Faktor 3		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0
2.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
3.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.		0
4.	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		0
5.	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		0
6.	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian		0
7.	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		0
8.	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.		0
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
9.	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.		0
10.	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan		0
11.	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.		0


KESIMPULAN FAKTOR 4			
a.	<b>Struktur</b>		Jumlah karakter
	Faktor positif:		0
	Faktor negatif:		0
b.	<b>Proses</b>		Jumlah karakter
	Faktor positif:		0
	Faktor negatif:		0
c.	<b>Hasil</b>		Jumlah karakter
	Faktor positif:		0
	Faktor negatif:		0
Hasil Penilaian Faktor 4		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]			Anda belum menetapkan nilai faktor. Gunakan panduan dibawah ini.

## E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Kebijakan benturan kepentingan tertuang dalam tatib direksi	59
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan keputusan yang diambil tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR	140
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	tidak ada benturan kepentingan yang melibatkan pengurus dan PE dan pegawai	74
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	benturan kepentingan melibatkan psp (sewa ruangan Joshua yang merupakan putra dari PSP) harga sewa jauh dibawah harga pasaran dan tidak menyebabkan kerugian bagi BPR	167
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Pengambilan keputusan telah melalui musyawarah	45


KESIMPULAN FAKTOR 5			Jumlah karakter
a. Struktur	<b>Faktor positif:</b>	kebijakan benturan kepentingan tertuang dalam tatib direksi	59
	<b>Faktor negatif:</b>	kemungkinan adanya intervensi	29
b. Proses	<b>Faktor positif:</b>	Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan keputusan yang diambil tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR	140
	<b>Faktor negatif:</b>	terdapat kemungkinan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dari pihak-pihak yg terkait	115
c. Hasil	<b>Faktor positif:</b>	tidak ada benturan kepentingan yang melibatkan pengurus dan PE dan pegawai	74
	<b>Faktor negatif:</b>	bila terjadi konflik dapat menyebabkan hubungan yang kurang baik terhadap para pihak yang terlibat	98
Hasil Penilaian Faktor 5		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan POJK No.9/2024 bab VIII pasal 72 (2) wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	171
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE kepatuhan dengan SK ..... tanggal 01 Februari 2024	73
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengingkan pedoman kerja, sistem dan prosedur	telah memiliki pedoman kepatuhan dan sesuai ketentuan	53
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi	dikarenakan terbatasnya sdm sehingga PE yang ditunjuk merangkap dengan satuan tugas lain	88
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	kebijakan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan	69
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	belum ada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	52
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan	PE telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	181
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR secara bertahap mulai memenuhi ketidaksesuaian dengan ketentuan termasuk pemenuhan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan persyaratan calon direktur kepatuhan	183
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Laporan disampaikan kepada OJK melalui apolo	44


KESIMPULAN FAKTOR 6			
<b>a. Struktur</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> Telah menunjuk PE Kepatuhan, dan telah ada pedoman sebagai acuan			65
<b>Faktor negatif:</b> belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan POJK No.9/2024 bab VIII pasal 72 (2) wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, menunjukan petugas namun juga merangkap satuan tugas lain			230
<b>b. Proses</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> kebijakan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, PE telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan			251
<b>Faktor negatif:</b> belum ada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan			52
<b>c. Hasil</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> Laporan disampaikan kepada OJK melalui apolo			44
<b>Faktor negatif:</b> BPR secara bertahap mulai memenuhi ketidaksesuaian dengan ketentuan termasuk pemenuhan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan persyaratan calon direktur kepatuhan			184
Hasil Penilaian Faktor 6		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.

## G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas	BPR sudah memiliki PE Audit ....	32
2.	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	pedoman telah ada namun belum dikinikan	39
3.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit belum independen dikarenakan terbatasnya sdm merangkap dengan satuan tugas lain	88
4.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	58
5.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	pelaksanaan audit intern masih perlu adanya peningkatan kemampuan mengingat audit saat ini harus berbasis risiko	113
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan	129
7.	BPR menugaskan pihak ektern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar	tahun 2024 dikarenakan aset BPR dibawah 10 M tidak menugaskan pihak audit ektern	81
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Kegiatan audit telah mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut	103
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Pada tahun 2024 bagian Audit tidak melakukan peningkatan mutu keterampilan (tidak mengikuti pelatihan yang diadakan pihak eksternal)	132
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
10.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Program kerja telah dibuat disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama	76
11.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	ya, BPR menyampaikan laporan Audit kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu	95


KESIMPULAN FAKTOR 7			Jumlah Karakter
a.	<b>Struktur</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	BPR sudah memiliki PE Audit .... , PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	92
	<b>Faktor negatif:</b>	PE Audit belum independen dikarenakan terbatasnya sdm merangkap dengan satuan tugas lain, telah memiliki pedoman namun belum dikinikan, serta pelaksanaan audit intern masih perlu adanya peningkatan kemampuan mengingat audit saat ini harus berbasis risiko	254
b.	<b>Proses</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan, Kegiatan audit telah mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut,	237
	<b>Faktor negatif:</b>	tahun 2024 dikarenakan aset BPR dibawah 10 M tidak menugaskan pihak audit ektern, Pada tahun 2024 bagian Audit tidak melakukan peningkatan mutu keterampilan (tidak mengikuti pelatihan yang diadakan pihak eksternal)	215
c.	<b>Hasil</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	Program kerja telah dibuat disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama, BPR menyampaikan laporan Audit kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu	169
	<b>Faktor negatif:</b>	waktu Pelaksanaan audit yang tidak sesuai serta kurangnya sdm dalam pelaksanaannya	83
Hasil Penilaian Faktor 7		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP		0
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).		0
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.		0
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.		0
11	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0

KESIMPULAN FAKTOR 8			
a.	<b>Struktur</b>		Jumlah karakter
	Faktor positif:		0
	Faktor negatif:		0
b.	<b>Proses</b>		Jumlah karakter
	Faktor positif:		0
	Faktor negatif:		0
c.	<b>Hasil</b>		Jumlah karakter
	Faktor positif:		0
	Faktor negatif:		0
Hasil Penilaian Faktor 8		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]			Anda belum menetapkan nilai faktor. Gunakan panduan dibawah ini.


# I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan pemodal, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE MR dan Strategi Anti Fraud, serta penunjukan PE APU-PPT	82
2	BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah mengizinkan pedoman MR	32
3	BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan	BPR belum mengizinkan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru	72
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan pemodal, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur	PE MR, Strategi Anti Fraud dan APU PPT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur	117
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan	Direksi telah menyusun pedoman MR, namun evaluasi hanya dilakukan apabila ada perubahan ketentuan, memastikan penerapan strategi anti fraud, penerapan program APU PPT	167
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap	Dewan Komisaris menyetujui kebijakan MR, dan evaluasi dilakukan bila ada perubahan ketentuan	92
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko belum dilakukan pada seluruh risiko	102
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, MR dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan dan prosedur	114
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa	BPR telah menerapkan program APU PPT dalam kegiatan usaha	58
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan strategi anti fraud sesuai ketentuan	57
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap aktivitas	70
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berusaha menerapkan MR atas seluruh risiko meskipun masih terdapat yang harus ditingkatkan lagi	100
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi NBP Sys yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh	115
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Pada tahun 2024 BPR tidak mengikutsertakan petugas dalam pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal	103

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui apolo tanggal 16-07-2024 untuk semester ke 1 dan semester ke 2 dibulan Januari 2025	147
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	tidak ada produk dan aktivitas baru yang dijalankan pada tahun 2024	67
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Ya, BPR menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud	59


KESIMPULAN FAKTOR 9			
a.	<b>Struktur</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	BPR telah menunjuk PEMR dan Strategi Anti Fraud, serta penunjukan PEAPU-PPT, pedoman telah dikonikan	Jumlah karakter 107
	<b>Faktor negatif:</b>	BPR belum mengkinikan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru	72
b.	<b>Proses</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	PE MR, Strategi Anti Fraud dan APU PPT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur, direksi menyusun kebijakan dan disetujui komisaris	Jumlah karakter 169
	<b>Faktor negatif:</b>	Namun evaluasi dilakukan bila ada perubahan ketentuan yang berlaku	66
c.	<b>Hasil</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui apolo tanggal 16-07-2024 untuk semester ke 1 dan semester ke 2 dibulan Januari 2025 dan laporan strategi anti fraud	Jumlah karakter 179
	<b>Faktor negatif:</b>	ketertambatan penyampaian laporan menyebabkan keputusan yang diambil tidak tepat dan terlambatnya mengatasi risiko dan kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan	168
Hasil Penilaian Faktor 9		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB	55
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	PKPB telah dikinikan disesuaikan dengan kondisi saat ini	56
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan	68
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi	60
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pada tahun 2024 tidak ada pelanggaran BMPK	42


KESIMPULAN FAKTOR 10			
a.	<b>Struktur</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b>	Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB	55
	<b>Faktor negatif:</b>	dapat menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian pembiayaan karena tidak sesuai ketentuan	90
b.	<b>Proses</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b>	PKPB telah dikinikan disesuaikan dengan kondisi saat ini, Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan	125
	<b>Faktor negatif:</b>	keterlambatan proses menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan	103
c.	<b>Hasil</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b>	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi, pada tahun 2024 tidak ada pelanggaran BMPK	104
	<b>Faktor negatif:</b>	dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kinerja	67
Hasil Penilaian Faktor 10		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

## K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu	104
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan Internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai, saat ini sedang dalam proses dalam penyesuaian dengan ketentuan sakep, untuk infrastruktur belum ada perubahan	173
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	94
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Penggunaan dan pemanfaatan teknologi telah memperhatikan prinsip tata kelola dan MR	83
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan publikasi setiap triwulan telah disampaikan kepada OJK melalui apollo tepat waktu dengan materi paling sedikit sesuai yang dipersyaratkan	143
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan disampaikan ke OJK tepat waktu melalui apollo dengan materi paling sedikit sesuai standar akuntansi keuangan, serta dilengkapi pernyataan	152
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat, pedoman sedang dalam proses dikiniklan	190
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan dan penyajian laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai yang diatur ketentuan	97
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai kondisi yang sebenarnya, terdapat kelebihan perhitungan PPKA dan telah dilakukan perbaikan	136
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan hukum, baik untuk kepentingan BPR maupun untuk kepentingan pihak lain	145
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai ketentuan	127
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan ke OJK melalui SIPEDUU dengan tepat waktu	117

KESIMPULAN FAKTOR 11		
a.	<b>Struktur</b>	Jumlah Karakter
	<b>Faktor positif:</b> Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu, Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai, BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	264
	<b>Faktor negatif:</b> karena sistem bersifat tetap, sehingga bila ada perubahan ketentuan berpengaruh juga pada sistem, saat ini sistem BPR dalam proses penyesuaian dengan ketentuan sakep, Infrastruktur kurangnya kapasitas penyimpanan, keterlambatan dalam proses data dan serta keamanan jaringan	277
b.	<b>Proses</b>	Jumlah Karakter
	<b>Faktor positif:</b> Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi triwulana telah disampaikan kepada OJK melalui apollo tepat waktu sesuai yang dipersyaratkan, transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat	268
	<b>Faktor negatif:</b> Pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat dalam proses dikiniklan	68
c.	<b>Hasil</b>	Jumlah Karakter
	<b>Faktor positif:</b> Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan hukum, baik untuk kepentingan BPR maupun untuk kepentingan pihak lain, Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan ke OJK melalui SIPEDUU dengan tepat waktu	264
	<b>Faktor negatif:</b> Terbatasnya kemudahan akses	28
<b>Hasil Penilaian Faktor 11</b>		<b>Kondisi Penilaian</b>
<b>Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]</b>		<b>3</b>
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.		

## L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

RENCANA BISNIS			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	rencana bisnis BPR disusun oleh direksi dan disetujui komisaris utama	69
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB BPR termasuk rencana penguatan permodalan yang memengaruhi usaha BPR namun rencana dan langkah strategi yang disusun untuk jangka pendek dan menengah	153
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya	Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan dalam bentuk penempatan deposito	84
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik internal maupun eksternal	108
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		0
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perubahan rencana bisnis untuk RBB tahun 2024 telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan	87
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	RBB tahun 2024 belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan	69

KESIMPULAN FAKTOR 12			Jumlah karakter
a.	<b>Struktur</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	rencana bisnis BPR disusun oleh direksi dan disetujui komisaris utama	69
	<b>Faktor negatif:</b>	RBB BPR termasuk rencana penguatan permodalan yang memengaruhi usaha BPR namun rencana dan langkah strategi yang disusun untuk jangka pendek dan menengah, serta Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan dalam bentuk penempatan deposito	245
b.	<b>Proses</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik internal maupun eksternal	108
	<b>Faktor negatif:</b>	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bisnis yang sudah berjalan dengan tetap memperhatikan proyeksi dan target dari rencana bisnis yang telah dibuat BPR,	181
c.	<b>Hasil</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	Perubahan rencana bisnis untuk RBB tahun 2024 telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan	87
	<b>Faktor negatif:</b>	RBB tahun 2024 belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan	69
<b>Hasil Penilaian Faktor 12</b>		<b>Nilai</b>	<b>Kondisi Penilaian</b>
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS

Posisi : 31 - 12 - 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2,000	3,000	3,000	-	3,000	4,000	3,000	-	3,000	2,000	3,000	3,000	3
Predikat Komposit	Peringkat 3												

**Kesimpulan Akhir**

Berisikan kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.

Managemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan & memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen

**Faktor Positif**

Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

PEMEGANG SAHAM BPR merupakan WNI dengan psp sebesar 96,84%, DIREKSI bertempat tinggal di Cianjur telah ada tatib kerja direksi, KOMISARIS bertempat tinggal di Cianjur & memiliki tatib kerja, BENTURAN KEPENTINGAN telah diatur dalam kebijakan dan untuk kepentingan BPR, FUNGSI KEPATUHAN telah ditunjuk PE dan memiliki pedoman serta laporan telah disampaikan ke OJK, AUDIT INTERN telah ditunjuk PE dan telah memiliki pedoman serta laporan telah disampaikan, STRATEGI ANTI FRAUD telah ada PE dan memiliki pedoman, BMPK telah diatur dalam pkpb tidak ada pelanggaran bmpk, INTEGRITAS PELAPORAN & IT sistem laporan telah ada dan disampaikan ke OJK tepat waktu sesuai ketentuan, RENCANA BISNIS disusun Direksi dan disetujui Komisaris serta telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal

**Faktor Negatif**

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

PEMEGANG SAHAM dukungan permodalan masih belum optimal terhadap perkembangan kinerja BPR, DIREKSI hanya memiliki 1 direksi, KOMISARIS hanya memiliki 1 Komisaris, BENTURAN KEPENTINGAN kurang transparansi dalam pengambilan keputusan dan kemungkinan adanya intervensi, FUNGSI KEPATUHAN belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, AUDIT INTERN belum independen dan pedoman belum dikiniakan, STRATEGI ANTI FRAUD belum mengkinikan risiko yg melekat pada produk, BMPK kehilangan kesempatan pemberian pembiayaan karena tidak sesuai ketentuan, INTEGRITAS PELAPORAN & IT terbatasnya kemudahan akses dan pedoman dalam proses dikiniakan, RENCANA BISNIS tahun sebelumnya terealisasi sesuai target dan belum sepenuhnya dukungan terhadap permodalan

Cianjur, 30 Januari 2025

Disetujui oleh:



Muhammad Ali  
Direktur Utama



H. Dadang Rachmat  
Komisaris Utama

**PT.BPR DANAPOS  
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS  
DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI  
KEPATUHAN**



Jl. KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211  
Phone : 0263 - 280588 (Hunting)  
Fax : 0263 - 280599

**TAHUN  
2024  
Semester II**

**LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS  
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN  
PT BPR DANAPOS  
Periode Semester II - Desember 2024**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagaimana yang diatur pada pasal 76, ayat (1) huruf a, BPR wajib menyusun laporan pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berisi cakupan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.

**A. INFORMASI UMUM**

**1) STRUKTUR ORGANISASI**

**1.1. Susunan Direksi:**

Dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor S-198/KR.021/2021 yang ditetapkan tanggal 31-12-2021, kemudian diadakan RUPS pemegang saham PT BPR DanaPos pada tanggal 08-02-2022 susunan Direksi PT BPR DanaPos adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Muhammad Ali	Direktur Utama	08-02-2022 sd 08-02-2027

**1.2. Dewan Komisaris:**

Dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor S-198/KR.021/2021 yang ditetapkan tanggal 31-12-2021, kemudian diadakan RUPS pemegang saham PT BPR DanaPos pada tanggal 08-02-2022 susunan Direksi PT BPR DanaPos adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Dadang Rachmat	Komisaris Utama	08-02-2022 sd 08-02-2027

**1.3. Pejabat Eksekutif**

Pejabat Eksekutif yang telah diangkat dan ditunjuk untuk menangani fungsi-fungsi pada periode laporan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Menjabat
1	Wina Nengsih	Ka. SDM	07-03-2011

		Ka. Legal	07-03-2011
		Ka. Umum	07-03-2011
2	Yanti Susanti	Ka. Bisnis	17-06-2019
		Ka. Operasional	29-05-2024
		Ka APU PPT PUSAT	27-12-2024
		Strategi Anti Fraud	24-10-2024
3	RITA MARIA	Audit Intern	26-10-2016
		MR	01-02-2024
		Kepatuhan	01-02-2024
		Strategi Anti Fraud	24-10-2024
		Integritas Pelaporan Keuangan Bank	27-12-2024
4	Hermanto	IT	30-03-2016
5	Euis Herawati	Ka. Cabang Sukabumi	19-10-2020
		Ka. APU-PPT Kantor Cabang	27-12-2024
		Integritas Pelaporan Keuangan Bank Kantor Cabang	27-12-2024
		Strategi Anti Fraud Cabang	24-10-2024

## 2) FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Formasi sumber daya manusia pada periode laporan ini adalah sebagai berikut:

### 2.1. Direksi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama pada Jabatan ini
1	Muhammad Ali	Direktur Utama	S.1	7 Tahun

### 2.2. Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Dadang Rachmat	Komisaris Utama	S.2	6 Tahun 3 Bulan

### 2.3. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Wina Nengsih	Ka. SDM	S.1	13 tahun 9 bulan
		Ka. Legal		13 tahun 9 bulan
		Ka. Umum		13 tahun 9 bulan
2	Yanti Susanti	Ka. Bisnis	S.1	5 Tahun 6 Bulan
		Ka. Operasional		7 Bulan
		Ka APU PPT PUSAT		4 Hari
3	RITA MARIA	Audit Intern	D.1	8 Tahun 2 Bulan
		MR		11 Bulan
		Kepatuhan		11 Bulan
		Strategi Anti Fraud		2 Bulan
		Integritas Pelaporan Keuangan Bank		4 Hari
4	Hermanto	IT	D.3	8 Tahun 9 BulanN
5	Euis Herawati	Ka. Cabang Sukabumi	S.1	4 Tahun 2 Bulan
		Ka. APU-PPT Kantor Cabang		4 Hari
		Integritas Pelaporan Keuangan Bank Kantor Cabang		4 Hari
		Strategi Anti Fraud Cabang		2 Bulan

### 3) KETENTUAN INTERN

#### 3.1 Ketentuan Perkreditan

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	PKPB PT. BPR DanaPos		29-09-2024	29-09-2024
2	AYDA		10-12-2017	10-12-2017
3	Kredit dg angs bunga & Pokok pada saat Jatuh Tempo		10-03-2017	10-03-2017
4	Pelunasan Kredit sebelum JT		10-03-2009	10-03-2009

5	Pengajuan Kredit Multy Dana ( Swasta,PNS & BUMN )		01-01-2016	01-01-2016
6	Kredit Modal Kerja		18-01-2014	18-01-2014
7	Penyelamatan kredit		15-10-2012	15-10-2012
8	Hapus Buku		15-10-2012	15-10-2012
9	Layanan Pickup Service Setoran Tunai & Deposito		15-07-2014	15-07-2014
10	Monitoring Angsuran		17-03-2017	17-03-2017
11	Survey Kepuasan Pelanggan		16-11-2009	16-11-2009
12	Pengajuan Kredit Multy Dana ( Umum )		01-01-2016	01-01-2016
13	Pelunasan Kredit Melalui Collection		16-11-2009	16-11-2009
14	Pengembalian Jaminan Kredit Yang Telah Lunas		16-11-2009	16-11-2009
15	Penagihan Langsng Ke Debitur		16-11-2009	16-11-2009
16	Covid 19		30-03-2020	30-03-2020
17	Channeling "Agent" dengan KopNus		13-04-2020	13-04-2020

### 3.2 Ketentuan Operasional

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Penarikan dan Penutupan Tabungan		16-11-2009	16-11-2009
2	Pembukaan Rekening Giro/Tabungan pada Bank Lain		16-11-2009	16-11-2009
3	Monitor & Pemeliharaan Fasilitas Kredit		16-11-2009	16-11-2009
4	Mutasi Melalui Internet Banking		16-11-2009	16-11-2009
5	Rekonsiliasi Bank		16-11-2009	16-11-2009
6	Pengeluaran Cek & Bilyet Giro		16-11-2009	16-11-2009
7	Pemeriksaan Biaya		16-11-2009	16-11-2009
8	Lapor & Pembayaran Pajak		16-11-2009	16-11-2009
9	Laporan Keuangan		16-11-2009	16-11-2009
10	Laporan Bank Indonesia		16-11-2009	16-11-2009
11	Laporan System Informasi Debitur ( SID )		16-11-2009	16-11-2009
12	Laporan LPS		16-11-2009	16-11-2009
13	Penegasan Perpanjangan Deposito		16-11-2009	16-11-2009
14	Pencaran Deposito dalam Hal Deposan Meninggal Dunia		16-11-2009	16-11-2009
15	Pencairan Deposito		22-07-2013	22-07-2013
16	Pembukaan Deposito		18-09-2017	18-09-2017
17	Special Rate Deposito		22-07-2013	22-07-2013
18	Permohonan Pembayaran Premi Asuransi Debitur		16-11-2009	16-11-2009
19	Pemeriksaan Kreditur atas fasilitas		16-11-2009	16-11-2009

	Kredit			
20	Permohonan Klaim Asuransi Karena Debitur Meninggal Dunia		16-11-2009	16-11-2009
21	Reimbursement / Penjualan Kredit Pusat		16-11-2009	16-11-2009
22	Pengeluaran Uang		21-01-2011	21-01-2011
23	Pembukaan Tabungan		16-11-2009	16-11-2009
24	Penarikan uang melalui Teller		05-12-2024	05-12-2024
25	Kas teller		17-09-2024	17-09-2024
26	Penarikan Uang Melalui Teller		16-11-2009	16-11-2009
27	Penyerahan Uang Melalui Teller		16-11-2009	16-11-2009
28	Penutupan Tabungan oleh Nasabah		16-11-2009	16-11-2009
29	Setoran Tabungan / Penarikan Tabungan		16-11-2012	16-11-2012
30	APU & PPT ( Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris		30-10-2023	30-10-2023

### 3.3 Ketentuan Tata Kelola

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi		08-08-2024	08-08-2024
2	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris		08-08-2024	08-08-2024
3	Pedoman & Kebijakan fungsi Kepatuhan	006/DIR-BPR/XI/2017	24-11-2017	24-11-2017
4	Riview Departemen Kredit			16-11-2009
5	Pemeriksaan Lapangan Kantor Cabang			16-11-2009
6	Riview Transaksi & Laporan Keuangan Kantor Pusat			16-11-2009
7	Riview Departemen SDm,Legal & Umum			16-11-2009

### 3.4 Ketentuan Kepegawaian

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Rekrutmen Pegawai		16-11-2009	16-11-2009
2	Pengajuan Lembur		16-11-2009	16-11-2009
3	Pengajuan Mutasi & Rotasi		16-11-2009	16-11-2009
4	Pengajuan Pelatihan Karyawan & SDM		16-11-2009	16-11-2009
5	Klaim Tunjangan		16-11-2009	16-11-2009

6	Promosi		16-11-2009	16-11-2009
7	Permohonan Pinjaman Karyawan dan Direksi		22-11-2021	22-11-2021

### 3.5 Ketentuan Manajemen Resiko

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Pedoman & Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko			10-08-2022

### 3.6 Ketentuan Strategi Anti Fraud

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Pedoman Strategi Anti Fraud	007/DIR-BPR/X/2024	24-10-2024	24-10-2024

### 3.7 Ketentuan Integritas Pelaporan Keuangan Bank

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Pedoman, Kebijakan & Prosedur Integritas Pelaporan Keuangan Bank	010/DIR-BPR/XII/2024	27-12-2024	27-12-2024

## B. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

### 1) PELAKSANAAN SOSIALISASI & PELATIHAN

Selama periode laporan ini telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain sbb:

No	Sosialisasi	Topik	Tanggal
1	POJK NO. 1 TAHUN 2024	Kualitas aset	23-07-2024
2	POJK NO. 7 TAHUN 2024	BPR & BPRS	23-07-2024
3	POJK NO. 9 TAHUN 2024	Tata Kelola Bagi BPR	23-07-2024
4	POJK NO. 11 TAHUN 2024	Perubahan ke 2 atas POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan & Permintaan informasi debitur melalui sistem informasi layanan	31-07-2024
5	POJK NO. 12 TAHUN 2024	Penerapan strategi anti fraud	03-09-2024
6	SEOJK NO.11/SEOJK.01/2024	Pelaporan & permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	22-10-2024
7	POJK NO.15 TAHUN 2024	Integritas Laporan Keuangan	13-11-2024
8	SEOJK NO.12/SEOJK.03/2024	Penerapan Tata Kelola Bagi BPR	15-12-2024

No	Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Nama	Keterangan	Investasi Pelatihan
1	Perhitungan bunga kredit	Zpro	Zoom	15/01/2024	Yanti Susanti	Ka. BIsnis	2,000,000.00
2	Pengelolaan aset	Zpro	Zoom	28/05/2024	Yanti Susanti	Ka. Operasional	1,250,000.00
3	Bimtek ojk	OJK	The Trans Hotel - Bandung	06/06/2024	Hermanto	TSI	1,093,346.00
4	Tsi CKPN	NBP	Cikarang	06/06/2024	Hermanto	TSI	2,970,000.00
5	Strategi anti fraud	Zpro	Zoom	24/06/2024	Rita	Kepatuhan	1,750,000.00

6	RBB	Perbarindo Jawa Barat	Bandung	15/10/2024	Hermanto	TSI	3,650,500.00
7	survailen sertifikasi direksi & komisaris	Perbarindo Jawa Tengah	Zoom	29/11/2024	Muhammad Ali	Direktur Utama	5,000,000.00
8	Sertifikasi calon direktur	Perbarindo Jawa Barat	Bandung	29/11/2024	Yayat Suryatna	Calon Direktur	19,700,000.00
9	Sertifikasi calon komisaris	Perbarindo DKI	Jakarta	24/12/2024	Kenny Rahmat	Calon Komisaris	16,900,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>54,313,846.00</b>

## 2) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Realisasi penerapan fungsi kepatuhan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### a. Pemenuhan Struktur Organisasi

Untuk pemenuhan struktur, dokumen Calon Direktur Kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana surat yang telah disampaikan BPR dengan Nomor 124/BPR-DP/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan 151/BPR-DP/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

### b. Penyesuaian Ketentuan

Pada periode laporan ini telah melakukan penyesuaian kebijakan dalam pengenaan biaya kredit.

No	Ketentuan Yang Disesuaikan	No Surat Keputusan	Tanggal
1	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi		08-08-2024
2	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris		08-08-2024
3	PKPB PT. BPR DanaPos		29-09-2024
4	Pedoman Strategi Anti Fraud	007/DIR-BPR/X/2024	24-10-2024
5	Pedoman, Kebijakan & Prosedur Integritas Pelaporan Keuangan Bank	010/DIR-BPR/XII/2024	27-12-2024

### c. Penyimpangan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada periode laporan ini masih adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu belum dipenuhinya kekurangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai POJK No. 7 tahun 2024 tentang BPR & BPRS pada pasal 44 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) serta POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Tata kelola pada BAB IV pasal 10 ayat (2) dan BAB V pasal 34 ayat (2), pemenuhan telah disampaikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi calon anggota Direksi dan calon anggota Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai surat yang disampaikan BPR dengan nomor 124/BPR-DP/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan 151/BPR-DP/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

### d. Pelaksanaan Komitmen Terhadap Otoritas

Pelaksanaan komitmen terhadap Otoritas Pada periode laporan ini adalah sebagai berikut.

No	Instansi/Le mbaga	Permasalahan	Realisasi
			Tindak lanjut pemenuhan telah disampaikan sesuai surat pengantar nomor 110/BPR-DP/IX/2024 tgl 30-09-2024 tindak lanjut ke 1
1	Tata Kelola	Struktur Organisasi	Telah disampaikan perubahan Struktur
2	Risiko Kredit	Rencana Tindak NPL	Telah disampaikan Rencana tindak NPL
		Dokumen Penyimpangan Kredit Karyawan Kopnus	Telah dilampirkan Dokumen penyimpangan
		Sampling Kredit restrukturisasi	Telah disampaikan dokumen restrukturisasi
3	Risiko Operasional	Pengelolaan Kas	Telah dibuat SOP pengelolaan kas
		Penyelesaian Rekening pos kewajiban segera	Telah dilakukan jurnal pada rekening kewajiban segera
		Tagihan klaim	Telah dilakukan penagihan ke pihak asuransi
		Pemusnahan buku tabungan yang rusak	Telah dibuat berita acara pemusnahan dan dilakukan dokumentasi saat pemusnahan
			Tindak lanjut pemenuhan telah disampaikan sesuai surat pengantar nomor 126/BPR-DP/X/2024 tgl 31-10-2024 tindak lanjut ke 2
1	Tata Kelola	Kekurangan anggota direktur	Telah disampaikan dokumen calon anggota direksi
		Kekurangan anggota komisaris	Telah disampaikan dokumen calon anggota direksi
		Agar di evaluasi perkembangan cabang & Pusat	Telah dilakukan evaluasi hasil kinerja Cabang Sukabumi & Kantor Pusat
		Agar dievaluasi SK funding	Telah dilakukan evaluasi terhadap SK direksi terkait target funding & Funisme
2	Risiko Kredit	Tidak ada analisa,	Telah dilengkapi dokumen kredit dengan analisa

		persetujuan kredit & Penawaran yg di ttd direksi	kredit, persetujuan kredit dan surat penawaran telah di ttd Direksi
		Adanya Jaminan yang tidak sesuai dengan PKS	Telah dilampirkan memo penyimpangan jaminan dikarenakan jaminan yg dipersyaratkan hilang dan disetujui Direksi BPR
			Tindak lanjut pemenuhan telah disampaikan sesuai surat pengantar nomor 134/BPR-DP/XI/2024 tgl 05 -11-2024 tindak lanjut ke 3
1	Struktur Tata Kelola	Telah habis masa berlaku sertifikasi Direksi	Telah dilaksanakan surveillance Direksi dan telah disampaikan sertifikat Kompetensi Direksi atas nama Bapak Muhammad Ali
			Tindak lanjut pemenuhan telah disampaikan sesuai surat pengantar nomor 137/BPR-DP/XI/2024 tgl 26 -11-2024 tindak lanjut ke 4
1	Risiko Kredit	Agar dilakukan penyempurnaan PKPB Kredit	Telah dilakukan penyempurnaan PKPB
		Simulasi CKPN	Telah dilakukan simulasi perhitungan CKPN
		Denda kesalahan input pada LBBPR	Telah dibayar denda kesalahan pada pelaporan LBBPR
			Tindak lanjut pemenuhan telah disampaikan sesuai surat pengantar nomor 154/BPR-DP/XII/2024 tgl 24 -12-2024 tindak lanjut ke 5
		Kekurangan anggota Direksi, dewan Komisaris	Telah disampaikan kembali kelengkapan persyaratan calon Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Tindak lanjut pemenuhan telah disampaikan sesuai surat pengantar nomor 137/BPR-DP/XI/2024 tgl 26 -11-2024 tindak lanjut ke 4Tindak lanjut pemenuhan telah disampaikan sesuai surat pengantar nomor 137/BPR-DP/XI/2024 tgl 26 -11-2024 tindak lanjut ke 4

**Cianjur, 30 Januari 2025**  
Direktur yang membawahkan  
fungsi kepatuhan  
PT BPR DANAPOS



**Muhammad Ali**  
**Direktur Utama**

**PT.BPR DANAPOS**  
**LAPORAN**  
**Pelaksanaan & Pokok Hasil**  
**Audit Intern**



**CIANJUR**

**KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211**  
**Phone : 0263 - 280588 Hunting Fax 0263 - 280599**

**TAHUN**  
**2024**  
**Semester II**

**LAPORAN HASIL AUDIT INTERN  
PT. BPR BPR DANA POS**

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagaimana yang diatur pada pasal 83, ayat (1) huruf a, BPR wajib menyusun Laporan Pelaksanaan dan pokok hasil Audit Intern yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, huruf romawi VII, angka 6, huruf b, BPR wajib menyampaikan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan hal tersebut maka, Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit ini disusun sesuai pedoman dan ruang lingkup pelaporan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

**B. PELAKSANAAN AUDIT**

1. Objek Audit

- a. TI
- b. BISNIS
- c. SDM, LEGAL & UMUM
- d. OPERASIONAL
- e. CABANG SUKABUMI

Untuk tahun 2024 dikarenakan terbatasnya SDM, pemeriksaan transaksi-transaksi di kantor Pusat dan Cabang Sukabumi , terutama pemeriksaan Kantor cabang Sukabumi on the spot oleh Audit dilaksanakan satu kali pada tanggal 25 Juni 2024 sesuai surat tugas No. 016/DIR/VI/2024, selebihnya melalui daring. Pemeriksaan berkas-berkas file dan jaminan kredit serta rincian rekening perkiraan serta jurnal harian.

2. Tujuan dan Luas Audit

- a. Tujuan audit untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan pada objek-objek audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sistem yang diterapkan dalam pedoman kerja dan untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik.
- b. Ruang lingkup audit: transaksi-transaksi pada periode 02/01/2024 sd 31/12/2024.
- c. Memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan.
- d. Mengidentifikasi risiko keuangan dan memberikan rekomendasi perbaikan
- e. Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

3. Pendekatan Audit

- a. Pemeriksaan fisik; seperti kas, dan persediaan materai.
- b. Pemeriksaan dokumen dan administrasi
- c. Wawancara dan diskusi dengan auditee
- d. Pemeriksaan file-file kredit dengan pengambilan sampel
- e. Pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan sampel

No	Tanggal Laporan	Satuan Kerja yang Diaudit	Ruang Lingkup/Objek Audit	Tanggal Pelaksanaan Audit
10	03/07/2024	Ops Kantor Pusat dan Cab SMI	1 Pemeriksaan operasional dan bisnis, 2 On The Spot (OTS), 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan umum (General Audit)	25/06/2024
11	18/07/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan operasional dan bisnis, 2 On The Spot (OTS), 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan umum (General Audit)	26/08/2024
12	26/08/2024	IT	1 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 2 Pemeriksaan kesesuaian penginputan jurnal transaksi 3 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan dan pinjaman	26/08/2024
13	02/09/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	26/08/2024
14	02/09/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	26/08/2024
15	02/09/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	26/08/2024
16	11/09/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	26/08/2024
17	18/09/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	26/08/2024
18	18/09/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	26/08/2024
19	02/10/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	24/09/2024
20	04/10/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	24/09/2024
21	04/10/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	24/09/2024
22	09/10/2024	Ops Kantor Pusat/it	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	24/09/2024
23	23/10/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	24/09/2024
24	23/10/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan laporan keuangan	24/09/2024
25	06/ 11/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan transaksi & file kredit. (General Audit)	28/10/2024
28	26/11/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan kesesuaian jurnal transaksi 3 Pemeriksaan kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Memastikan keakuratan dan keandalan data kredit dan jaminan yang diserahkan 5 Lain-lain yang berhubungan dengan transaksi & file kredit. (General Audit)	28/10/2024

### C. TEMUAN, REKOMENDASI AUDIT INTERN DAN REALISASI KOMITMEN

Temuan audit pada periode laporan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Rekap Temuan Audit Tahun 2024

No	TANGGAL	NO. MEMO	PERIHAL	TEMUAN	KRITERIA	SEBAB	DAMPAK	REKOMENDASI	TANGGAPAN AUDITEE	KOMITMEN	KET
10	03/07/2024	016/BPR-DP/AUDIT/VI/2024	PEMINDAHAN UKURAN AKTIVA TETAP DARI CABANG SUKABUMI DAN KANTOR PUSAT	AKTIVA TETAP YANG ADA DI KANTOR CABANG TIDAK SESUAI DENGAN PENCATATAN	SEHARUSNYA AKTIVA YANG ADA SESUAI DENGAN PENCATATAN YANG ADA DI LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH AKTIVA YANG ADA TIDAK SESUAI DENGAN PENCATATAN	TERJADI PERBEDAAN ANTARA REEL AKTIVA DENGAN PENCATATAN DI LAPORAN KEUANGAN	AGAR SEGERA DIPINDAHAN UKURAN PENCATATAN AKTIVA YANG ADA DICABANG DENGAN KANTOR PUSAT DISESUIKAIN DENGAN REEL AKTIVA	SEPENDAPAT	SECEPATNYA	SELESAI
11	18/07/2024	017/BPR-DP/AUDIT/VI/2024	PERHITUNGAN PELUNASAN KREDIT BUNUT	DITEMUKAN PELUNASAN YANG PERHITUNGANNYA TIDAK SESUAI	SEHARUSNYA SESUAI DENGAN ADDENDUM SK NO.029/DIR-BPR/VIII/2016 DENGAN NOMOR 001/DIR-BPR/I/2023 BAHWA PELUNASAN LEPAS OS POKOK+2,5% DARI OS POKOK	SALAH PERHITUNGAN PELUNASAN	TERJADI KELEBIHAN PEMOTONGAN PELUNASAN DAN DIBUKUKAN PENDAPATAN	KEDEPAN AGAR PERHITUNGAN DISESUIKAIN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	SEPENDAPAT	SELANJUTNYA AKAN DISESUIKAIN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	SELESAI
12	26/08/2024	019/BPR-DP/AUDIT/VI/2024	KOREKSI LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2024 HASIL TEMUAN OJK	KETIDAKSUAIAN YANG DILAPORKAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN OJK	SEHARUSNYA PELAPORAN YANG DISAMPAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN	BELUM DIUBAH MENGENAI NILAI JAMINAN, DAN INPUT ABA	KETIDAKSUAIAN DALAM PELAPORAN YANG DISAMPAIKAN	AGAR DISESUIKAIN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN OJK BAIK KE SISTEM MAUPUN YANG DISAMPAIKAN DALAM PELAPORAN KE OJK	SEPENDAPAT	KOREKSI AKAN DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 02 SEPTEMBER 2024	SELESAI 27 AGUSTUS 2024
13	02/09/2024	020/BPR-DP/AUDIT/VI/2024	PENCATATAN NILAI AGUNAN DI SISTEM	ADANYA PENCATATAN NILAI JAMINAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI NJOP PADA SPPT TAHUN TERAKHIR YANG DITERIMA	SEHARUSNYA PENCATATAN JAMINAN SESUAI DENGAN BUKTI NJOP PADA SPPT TAHUN TERAKHIR YANG DISERAHKAN (UPDATE) OLEH DEBITUR	PENCATATAN BERDASARKAN NILAI NJOP YANG TERCATAT TAHUN SEBELUMNYA	TERJADI PERBEDAAN NILAI JAMINAN	AGAR PENCATATAN DISESUIKAIN DENGAN NJOP TAHUN TERAKHIR YANG TELAH DIUPDATE	SEPENDAPAT	AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN PENCATATAN NILAI JAMINAN PADA SISTEM	SELESAI

14	02/09/2024	023/BPR-DP/AUDIT/IX/2024	PENCATATAN BUNGA DALAM PENYELESAIAN PADA REKENING ADMINISTRATIF	ADANYA KETIDAKSESUAIAN PENCATATAN PADA REKADMINISTRATIF SEBESAR RP3.900.953,- DENGAN RINCIAN TUNGGAKAN BUNGA SEBESAR RP3.691.648,-	SEHARUSNYA PENCATATAN ANTARA REKADMINISTRATIF UNTUK BUNGA DALAM PENYELESAIAN SESUAI DENGAN NILAI TUNGGAKAN BUNGA	ADANYA KELEBIHAN SAAT PENJURNALAN BUNGA DLM PENYELESAIAN DI AKHIR BULAN	ADANYA KELEBIHAN PENCATATAN PADA REKENING ADMINISTRATIF SEBESAR RP209.305,-	AGAR DIKOREKSI SEHINGGA PENCATATAN MENJADI SESUAI DENGAN RINCIAN TUNGGAKAN	SEPEND APAT	AKAN DILAKUKAN KOREKSI PENCATATAN	SELESAI
15	02/09/2024	024/BPR-DP/AUDIT/IX/2024	KESALAHAN PENCATATAN REKENING TABUNGAN	ADANYA KESALAHAN MUTASI PENCAIRA KREDIT KE TABUNGAN AN M. LEVI LIFFARDO KE REKENING LILA FLARA AGUSTINA	SEHARUSNYA MUTASI TRANSAKSI PENCAIRAN KREDIT KE TABUNGAN SESUAI DENGAN NAMA PEMILIK REKENING	ADANYA KESALAHAN SAAT INPUT CIF AN. M LEVI LIFFARDO NASABAH BARU MENGGUNAKAN CIF AN LILA FLARA AGUSTINA SEHINGGA BERPENGARUH KE REKENING TABUNGAN	TERJADI MUTASITABUNGAN AN .M LEVI LIFFARDO MASUK KE REKENING AN LIRA FLARA AGUSTINA	AGAR DIUBAH CIF ANTARA M LEVI LIFFARDO DAN LILA FLARA AGUSTINA DAN DILAKUKAN REKLAS JURNAL TRANSAKSI	SEPEND APAT	AKAN DILAKUKAN REKLAS PENCATATAN DAN DIUBAH CIF	SELESAI
16	09/11/2024	025/BPR-DP/AUDIT/IX/2024	SALAH INPUT TRANSAKSI BNI	KESALAHAN PB SALDO DARI BNI KE KAS TELLER	SEHARUSNYA JURNAL DEBET KAS KREDIT REK BNI DIJURNAL	DIJURNAL DEBET KAS KREDIT KAS KHASANAH	ADANYA MUTASI KREDIT PADA KHASANAH, NAMUN SEBENARNYA MUTASI TERSEBUT MENKREDIT REK BNI KARENA PENAMBAHAN KAS BERASAL DARI REK BNI	AGAR DILAKUKAN REKLAS JURNAL SEBESAR RP.20.000.000,- DB KAS KHASANAH KREDIT BNI SYARIAH	SEPEND APAT	AKAN DILAKUKAN REKLAS JURNAL	SELESAI
17	18/09/2024	026/BPR-DP/AUDIT/IX/2024	KESALAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT CABANG SUKABUMI	KESALAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT (PK) AN YUN YUN S PENCATATAN TGL IJAZAH, AN INA TGL BERAKHIR PINJAMAN, AN FATMAWATI NOMOR IJAZAH, AN ISTIW TGL. IJAZAH	SEHARUSNYA PENCATATAN AGUNAN SESUAI DENGAN FISIK AGUNAN YG DITERIMA, TGL BERKAHIR SESUAI JANGKA WAKTU	KESALAHAN INPUT OLEH PETUGAS & DATA JATUH TEMPO MELALUI SISTEM	TERJADI KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENCATATAN DENGAN FISIK JAMINAN, SERTA TGL BERKAHIR PINJAMAN	AGAR DIPERBAIKI & DISESUAIKAN PENCATATAN PADA PK & DI TTD KAN KEMBALI KE DEBITUR. KEDEPAN SEBELUM DICETAK AGAR DIPERIKSA KEMBALI	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DIPERBAIKI DICETAK ULANG DI TTD KAN KE DEBITUR	SELESAI

								LEBIH TELITI UNTUK MENGHIND ARI KESALAH AN PENCATATA N			
1 8	18/09/ 2024	027/BPR- DP/AUDIT/I X/2024	KESALAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT KANTOR PUSAT	KESALAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT (PK) AN TAUFIKURAH HMAN PENCATATA N ALAMAT, AN IPAH M PENCATATA N JAMINAN, AN DELCY PENCATATA N NOMOR IJAZAH	SEHARUSNYA AN TAUFIKURAH MAN PENCATATAN ALAMAT SESUAI KTP, AN IPAH M PENCATATAN JAMINAN SESUAI YANG DITERIMA , AN DELCY PENCATATAN NOMOR IJAZAH SESUAI DENGAN FISIK JAMINAN	KESALAH AN INPUT DIKARENAK AN DATA JAMINAN AN IPAH YANG DISERAHKA N TIDAK SESUAI	TERJADI KETIDAKSES UAIAN ANTARA PENCATATA N DENGAN FISIK JAMINAN	AGAR DIPERBAIKI & DISESUAIKA N PENCATATA N PADA PK & DI TTD KAN KEMBALI KE DEBITUR. KEDEPAN SEBELUM DICETAK AGAR DIPERIKSA KEMBALI LEBIH TELITI UNTUK MENGHIND ARI KESALAH AN PENCATATA N	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DIPERBAIKI DICETAK ULANG DI TTD KAN KE DEBITUR	SELES AI
1 8	10/02/ 2024	028/BPR- DP/AUDIT/X /2024	KESALAHAN PEMBENTU KAN PPKA & KEKURANGA N ACCRUAL NPL PADA KANTOR PUSAT	KELEBIHAN PEMBENTU KAN PPKA SEBESAR RP.17.684.7 49,- DAN KEKURANG AN PEMBENTU KAN ACCRUAL NPL SEBESAR RP.550.176	SEHARUSNYA PEMBENTUK AN PPKA SEBESAR RP.18.228.70 4 & ACCRUAL NPL SEBESAR RP.3.966.736	PEMBENTU KAN PPKA SEBESAR RP.35.913. 453 & ACCRUAL NPL SEBESAR RP.3.416.5 60,-	TERJADI KELEBIHAN PEMBENTU KAN PPKA YANG BERPENGAR UH PADA BERKURAN GNYA PENDAPATA N SEBESAR RP.17.684.7 49 HAL INI DARI PEMBENTU KAN PPKA AN DIAN SEHARUSNY A KARENA ADA NILAI PENGURAN G TIDAK MEMBENTU K PPKA & ACCRUAL NPL KURANG SEBESAR RP.550.176,	AGAR DILAKUKAN KOREKSI KELEBIHAN PPKA & JURNAL PEMBENTUK AN KEKURANGA N ACCRUAL NPL	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DILAKUKAN KOREKSI PPKA DAN JURNAL PEMBENTUKA N ACCRUAL NPL	SELES AI

18	10/04/2024	030/BPR-DP/AUDIT/X/2024	KESALAHAN PENCATATAN PADA PERJANJIAN KREDIT (PK) CABANG SUKABUMI	PADA PK KESALAHAN AN HAYAT SUKMAYADI PENCATATAN NOMOR IJAZAH, AN SRI ELI SUSANTI KESALAHAN PADA SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI	SEHARUSNYA AN HAYAT SUKMAYADI PENCATATAN NOMOR IJAZAH SESUAI DENGAN NOMOR PADA AGUNAN YANG DITERIMA, AN SRI ELI SUSANTI KESALAHAN PADA SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI DISESUAIKAN DENGAN SAAT PENANDATAN	KESALAHAN INPUT	TERJADI KETIDAKSUAJIAN PENCATATAN PADA PK DENGAN FISIK JAMINAN YANG DITERIMA	AGAR DIPERBAIKI & DISESUAIKAN PENCATATAN PADA PK & DI TTD KEMBALI KE DEBITUR. KEDEPAN SEBELUM DICETAK AGAR DIPERIKSA KEMBALI LEBIH TELITI UNTUK MENGHINDARI KESALAHAN PENCATATAN	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DILAKUKAN PERBAIKAN DAN DI TTD KEMBALI KE DEBITUR	AN. SRI ELI SUSANTI SELESAI
19	10/04/2024	031/BPR-DP/AUDIT/X/2024	KESALAHAN PENCATATAN KELEBIHAN KLAIM ASURANSI CAB. SUKABUMI	ADANYA PENCATATAN PENDAPATAN SEBESAR RP.648.114,- DARI PENCAIRAN KLAIM ASURANSI CAKRABUANAAN MOCH FAIZAL HAMZAH	SEHARUSNYA KELEBIHAN PENCAIRAN ASURANSI DIKELBALIKAN KEPADA DEBITUR/AHLI WARIS	KESALAHAN PENCATATAN OLEH PETUGAS	ADANYA PENDAPATAN ASURANSI YANG SEHARUSNYA MILIK DEBITUR/AHLI WARIS	AGAR DIKOREKSI PENDAPATAN TERSEBUT DAN DIKREDIT KE REKENING DEBITUR DAN DISAMPAIKAN KE AHLI WARIS	SEPEND APAT	AKAN DILAKUKAN JURNAL KOREKSI	SELESAI
19	10/09/2024	032/BPR-DP/AUDIT/X/2024	KESALAHAN PENCATATAN PADA PERJANJIAN KREDIT (PK) KANTOR PUSAT	ADANYA KESALAHAN BESAR ANGSURAN PADA PK & SURAT PENAWARAN DENGAN BESAR ANGSURAN PADA LDA & INQUIRI, DATA ALAMAT SESUAI KTP DAN DATA JAMINAN SESUAI DENGAN FISIK YANG DITERIMA	SEHARUSNYA BESAR ANGSURAN PADA PK & SURAT PENAWARAN SAMA DENGAN BESAR ANGSURAN PADA LDA & INQUIRI, DATA ALAMAT SESUAI KTP DAN DATA JAMINAN SESUAI DENGAN FISIK YANG DITERIMA	SAAT INPUT PADA MENU MK DAN MENU CS KEMUNGKINAN ADA PERBEDAAN DATA DAN ATAU BELUM DILAKUKAN UPDATE SEHINGGA DATA YANG ADA PADA MENU MK & MENU CS BERBEDA	TERJADI KETIDAKSUAJIAN BESAR ANGSURAN PADA PK, SURAT PENAWARAN, LDA & INQUIRI SERTA ADANYA PERBEDAAN DATA DEBITUR & DATA JAMINAN	AGAR DIPERBAIKI PENCATATAN PADA PK & SURAT PENAWARAN DISESUAIKAN DENGAN LDA & INQUIRI SERTA MEMPERBAIKI PENCATATAN DATA DEBITUR DAN DATA JAMINAN SERTA DI TTD KEMBALI KE DEBITUR, KEDAPAN DALAM PENGINPUTAN PADA MENU MK DAN CS AGAR DISAMAKAN TERLEBIH DAHULU	SEPEND APAT	AKAN DILAKUKAN JURNAL KOREKSI	ON PROSES

20	23/10/2024	033/BPR-DP/AUDIT/X/2024	PENJURNALAN PELUNASAN KREDIT PADA CABANG SUKABUMI	ADANYA PELUNASAN KREDIT TOP UP NAMUN PELUNASANYA TIDAK DIJALANKAN PADA HARI YANG SAMA DENGAN PENCAIRAN AN. HENDRA HAMIDIN & AA IRMAN	SEHARUSNYA PELUNASAN UNTUK KREDIT TOP UP DIJALANKAN DIHARI YANG SAMA DENGAN PENCAIRAN KREDITNYA	ADANYA PERBEDAAN DIJALANKANNYA PELUNASAN KREDIT DENGAN PENCAIRAN KREDIT TOP UP	MENYEBABKAN ADA 2 KREDIT UNTUK DEBITUR YG SAMA, ADANYA RISIKO TERLAMBAT DIJALANKAN PELUNASAN SEHINGGA SAAT AKAN DIPROSES PELUNASAN SALDO TIDAK CUKUP	AGAR KEDEPAN SAAT PENCAIRAN KREDIT TOP UP MAKA DIJALANKAN JUGA PELUNASAN KREDIT SEBELUMNYA, PADA HARI YANG SAMA	SEPEND APAT	PELUNASAN DIJALANKAN H+1, DENGAN PERTIMBANGAN BILA DEBITUR MELAKUKAN PEMBATALAN, YANG DIKOREKSI HANYA PENCAIRANNYA SAJA	SELESAI
21	23/10/2024	034/BPR-DP/AUDIT/X/2024	PENJURNALAN SELISIH KAS PADA KANTOR PUSAT	TGL 02-10-2024 DITEMUKAN SELISIH LEBIH KAS DIJURNAL PADA BEBAN BNO SELISIH KAS AKUN 670110 & TGL 11-10-2024 SELISIH KAS KURANG DIBUKUKAN PADA BNO LAINNYA AKUN 670170	SELISIH KAS LEBIH DICATAT PADA AKUN PNO.KELEBIHAN KAS AKUN 514300 & SELISIH KURANG KAS DIJURNAL PADA BNO. SELISIH KAS AKUN 670110	DITEMUKAN SALAH PENJURNALAN, PENDAPATAN PNO.KELEBIHAN KAS DIBUKUKAN PADA BEBAN BNO. SELISIH KAS, DAN SALAH AKUN BEBAN BNO. LAINNYA	KETIDAKSESUAIAN YANG SEHARUSNYA	AGAR DILAKUKAN REKLAS JURNAL	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DILAKUKAN REKLAS JURNAL	SELESAI
22	11/06/2024	036/BPR-DP/AUDIT/X/2024	KELENGKAPAN DOKUMEN SESUAI TEMUAN OJK	TAMBAHAN DOKUMEN 1. ANALISA KREDIT 2. PERSETUJUAN KREDIT 3. PENAWARAN DGN MENGETAHUI SALAH SATU DIREKSI	KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN 1. HADY HADIANSYAH 2. IIN SURYANTINI 3. SUSI SULIHATI	BELUM DIBUAT ANALISA, PERSETUJUAN ADA NAMUN TIDAK DISIMPAN PADA FILE KREDIT, PENAWARAN HANYA DI TTD KA. BISNIS (PUSAT) & KA.CAB (SUKABUMI)	KEKURANGAN DOKUMEN	AGAR SEGERA DILENGKAPI	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DILAKUKAN PEMENUHAN KELENGKAPAN DOKUMEN	ON PROSES
23	11/12/2024	037/BPR-DP/AUDIT/X/2024	PENUNJUKAN AP/KAP UNTUK TAHUN BUKU 2024	KONFIRMASI AUDIT EKTERNAL UNTUK TAHUN BUKU 2024	POJK NO. 48/POJK.03/2015 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN	-	-	-	-	SESUAI POJK BAHWA TOTAL ASET DIBAWAH 10 M TIDAK DIAUDIT OLEH PIHAK EKSTERNAL	SELESAI

24	11/06/2024	038/BPR-DP/AUDIT/XI/2024	TOLAKAN KLAIM ASURANSI & KURANG BAYAR KLAIM DARI ASURANSI JIWASRAYA	ADANYA NILAI TAGIHAN KLAIM PADA AKUN TAGIHAN KLAIM AN. AANG HERMAWAN & SUNARSIH	SEHARUSNYA KALAU SUDAH CAIR DARI ASURANSI U/AN . SUNARSIH SELISIH BAYARNYA DIJADIKAN BEBAN KERUGIAN ASURANSI & AN AANG ADANYA KETERLAMBATAN PROSES KLAIM	AN. SUNARSIH CAIR KLAIM TIDAK SESUAI DENGAN YG DITAGIHKAN, DAN ADANYA KETERLAMBATAN PROSES KLAIM KE PIHAK ASURANSI AN AANG	ADANYA BEBAN DARI KERUGIAN ASURANSI	AGAR SEGERA DIBUKUKAN	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DIAJUKAN KE PIHAK DIREKSI	ON PROSES
25	26/11/2024	039/BPR-DP/AUDIT/XI/2024	KESALAHAN PENCATATAN PADA PERJANJIAN KREDIT PADA KANTOR PUSAT	ADANYA KESALAHAN /KETIDAKSESUAIAN PENCATATAN PADA PK DENGAN DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN 1. SIWA PUJI 2. SEPTARINA P 3. RONI K 4. DINDA H 5. RITOR 6. IVAN K	SEHARUSNYA PENCATATAN PADA PK SESUAI DENGAN DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	ADANYA KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN DENGAN PENCATATAN PADA PK	KETIDAKSESUAIAN ANTARA PK DENGAN DOKUMEN	AGAR SEGERA DIPERBAIKI DAN DI TTD KAN KEMBALI KEPADA DEBITUR	SEPEND APAT	AKAN SEGERA DIPERBAIKI DICETAK ULANG DI TTD KAN KE DEBITURPENCATATAN PADA PK DISESUAIKAN DENGAN DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	ON PROSES

## 2. Pemantauan Temuan OJK Tahun 2024

PEMANTAUAN ATAS KHP UMUM

PT. BPR DANA POS

POSISI PEMERIKSAAN JULI 2024

I	PENERAPAN TATA KELOLA	KOMITMEN	TINDAK LANJUT	Penyampaian ke OJK	status	KETERANGAN
1	Struktur Tata Kelola					
a	Kekurangan jumlah anggota Dewan Komisaris	30-09-2024	31-10-2024	24-12-2024	preses persetujuan oleh OJK	dipenuhi di bln Oktober surat no.124/BPR-DP/XI/2024 tgl 29 Okt 2024
b	Kekurangan Jumlah anggota Direksi	30-09-2024	31-10-2024	24-12-2024	preses persetujuan oleh OJK	dipenuhi di bln Oktober surat no.124/BPR-DP/XI/2024 tgl 29 Okt 2024
c	Kekosongan Jabatan Direktur Kepatuhan	30-09-2024	31-12-2024	24-12-2024	on proses persetujuan oleh OJK	akan dipenuhi di bln Desember namun karena belum dilaksanakan fit & profer oleh OJK, maka pemenuhan setelah ada keputusan dari CJK
d	Sanksi Administrasi	menjadi perhatian	19-11-2024	28-11-2024	selesai	surat pengantar no.137/BPR-DP/XI/2024
e	Sertifikasi Direksi	10 Hari setelah diterima sertifikat		5-11-2024	SELESAI	surat pengantar no. 134/BPR-DP/XI/2024, tanggal 05 November 2024
f	Pengangkatan kembali Dirut & Komut	Apolo posisi Agustus 2024		30-09-2024	selesai	surat pengantar no. 110/BPR-DP/D/2024, pada LBBPR agustus

g Pernerahan Struktur Organisasi BPR 30-09-2024 30-09-2024

## 2 Proses Tata Kelola

- a Implementasi penyaluran kredit mitigasi mutasi RSUD Bunut menjadi perhatian
- b Penerapan Fungsi MR dan Kepatuhan
- c Penerapan fungsi Audit Internal
- ketentuan /mekanisme pelaksanaan
- 1 fungsi Audit 31-01-2025
- Ketentuan Kewajiban Dirut & Komut
- 2 untuk menanggapi hasil Audit 31-01-2025
- SOP Audit Internal (RBA) untuk
- 3 setiap fungsi yang ada di BPR 31-01-2025
- SOP cara pemeriksaan Audit
- 4 berbasis risiko 31-01-2025

## 3 Hasil Tata Kelola

a	Perkembangan Kinerja, kantor pusat u evaluasi efisiensi biaya	31-10-2024	SELESAI	surat pengantar no.126/BPR-DP/XI/2024 tgl 31-10-2024
	penjualan aset	31-10-2024		
	sewa mobil	31-10-2024	30-09-2024	sesuai Notulen Rapat
b	Perkembangan Kinerja Kantor Cabang	31-10-2024	31-10-2024	SELESAI surat pengantar no.126/BPR-DP/XI/2024 tgl 31-10-2024
c	Pencapaian RBB	Menjadi perhatian		
d	Pengelolaan SDM	30-09-2024	30-09-2024	on proses sesuai Notulen Rapat
		30-12-2024	31-10-2024	SELESAI surat pengantar no.126/BPR-DP/XI/2024 tgl 31-10-2024

## II RISIKO KREDIT

1	Update Pedoman Perkreditan	30-11-2024	25-11-2024	28-11-2024	selesai	surat pengantar no.137/BPR-DP/XI/2024
2	Sampling Debitur Kredit KSP Nusantara:	30-11-2024		31-10-2024	SELESAI	surat pengantar no.126/BPR-DP/XI/2024 tgl 31-10-2024
	Heri alfiantoro			31-10-2024	SELESAI	surat pengantar no.126/BPR-DP/XI/2024 tgl 31-10-2024
	Ipah Musripah			31-10-2024	SELESAI	surat pengantar no.126/BPR-DP/XI/2024 tgl 31-10-2024
	Empromadona			31-10-2024	SELESAI	surat pengantar no.126/BPR-DP/XI/2024 tgl 31-10-2024
	Irianus Daud Pelangi					
3	Sampling Debitur RSUD Bunut :	30-11-2024				
	Hady Hadiansyah					

In Suryatni

Susi Sulihati

4	Sampling Kredit Restruktur	30-09-2024				
	Elih Sumirah		30-09-2024	selesai		

III Risiko Operasional						
1	Kelemahan Persiapan SAK-EP Perubahan CKPN	31-10-2024	26-11-2024	28-11-2024	selesai	surat pengantar no.137/BPR-DP/XI/2024
2	Pengelolaan Kas, revisi ketentuan kas	30-09-2024		30-09-2024	selesai	
3	Penyelesaian Pos Kewajiban Segera	30-09-2024		30-09-2024	selesai	
4	Penyelesaian Tagihan klaim	30-09-2024		30-09-2024	selesai	
5	Media Produk dan Layanan	setelah stok habis				
6	PPKA jaminan an Dian	02-09-2024	27-08-2024	30-09-2024	selesai	Koreksi LBBPR Juli 2024
7	Aba Sukabumi	02-09-2024		30-09-2024	selesai	Koreksi LBBPR Juli 2024
8	Stok opname Buku tabungan : berita acara pemusnahan rusak	30-09-2024		30-09-2024	selesai	
9	Kesalahan Sandi Pelaporan	02-09-2024		30-09-2024	selesai	Koreksi LBBPR Juli 2024
	Sanksi Kewajiban Membayar Denda	20-09-2024	19-11-2024	28-11-2024	selesai	surat pengantar no.137/BPR-DP/XI/2024

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Audit Intern pada PT. BPR DANAPOS telah sesuai / ~~terdapat penyimpangan/kelemahan~~, dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

**Pernyataan Auditor**  
(Terlampir).

Cianjur, 30 Januari 2025



**Muhammad Ali**  
Direktur Utama



**H. Dadang Rachmat**  
Komisaris Utama

**PERNYATAAN AUDIT INTERN  
PT. BPR DANA POS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Maria  
Jabatan : Audit Intern

No	No Surat Tugas	Tanggal Pelaksanaan
1	008/DIR/VIII/2024	26-08-2024
2	009/DIR/IX/2024	24-09-2024
3	010/DIR/XI/2024	28-10-2024
4	042/BPR-DP/XII/2024	23-12-2024

Menyatakan bahwa pelaksanaan audit periode tahun 2024 yang dilaksanakan dari 01 Juli sd 31 Desember 2024 berdasarkan pemeriksaan dan Penugasan Audit Intern, dengan keterbatasan SDM telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR.

Cianjur, 30 Januari 2025



Rita Maria  
Audit Intern

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Audit Intern pada PT. BPR DANAPUS telah sesuai / ~~terdapat penyimpangan/kelemahan,~~ dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

**Pernyataan Auditor**  
(Terlampir).

Cianjur, 30 Januari 2025



**Muhammad Ali**  
Direktur Utama



**H. Dadang Rachmat**  
Komisaris Utama

PERNYATAAN AUDIT INTERN  
PT. BPR DANA POS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Maria  
Jabatan : Audit Intern

No	No Surat Tugas	Tanggal Pelaksanaan
1	008/DIR/VIII/2024	26-08-2024
2	009/DIR/IX/2024	24-09-2024
3	010/DIR/XI/2024	28-10-2024
4	042/BPR-DP/XII/2024	23-12-2024

Menyatakan bahwa pelaksanaan audit periode tahun 2024 yang dilaksanakan dari 01 Juli sd 31 Desember 2024 berdasarkan pemeriksaan dan Penugasan Audit Intern, dengan keterbatasan SDM telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR.

Cianjur, 30 Januari 2025



**Rita Maria**  
Audit Intern

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS  
Alamat : JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 18-19  
CIANJUR - JAWA BARAT 43211  
Sandi BPR : 601889  
Periode : Semester 1 tahun 2024  
Laporan  
Modal Inti : Rp. 6.106.827.745,-  
Total Aset : Rp. 8.839.881.872,-

Laporan ini memuat:

- d. Hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola (terlampir).
- e. Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (terlampir).
- f. Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern (terlampir).

Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, huruf rumawi XV angka 2 bahwa laporan tata kelola periode posisi akhir bulan Desember 2024 juga memuat laporan butir a,b,c untuk posisi akhir bulan Juni 2024.

Cianjur, 30 Januari 2025



**Muhammad Ali**  
Direktur Utama



**H. Dadang Rachmat**  
Komisaris Utama


**PT.BPR DANAPOS  
LAPORAN  
PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**



Jl. KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211  
Phone : 0263 - 280588 (Hunting)  
Fax : 0263 - 280599


**TAHUN 2024  
Semester I**

## A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN ASPEK PEMEGANG SAHAM			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	PT. BPR DanaPos adalah perusahaan dengan badan hukum Indonesia telah memenuhi UU no. 4/2023 tentang P2SK dan POJK No.7/2024 tentang BPR, Pemilik PT.BPR DanaPos adalah Bp Rahmat adalah WNI dengan kepemilikan saham 96,84% dari modal disetor, sesuai dengan POJK no7/2024 pasal 1 point 17.bahwa paling sedikit harus ada 1 Pemegang saham yang sahamnya mencapai 25%, dokumen akta Notaris 07 tgl 18-10-2019	399
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar seperti yang tercantum dalam pasal 17, 18,19 pada akta pendirian no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994.	240
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan misi pengembangan BPR tertuang dalam Rencana Bisnis BPR	65
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap perkembangan BPR dan Laporan Pengawasan disampaikan ke OJK semester II pada 20-01-	132
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui penempatan modal atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemegang saham dalam permodalan dalam bentuk penempatan deposito	73
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	bilamana tidak bisa menghindari adanya benturan kepentingan maka seharusnya kepentingan BPR diutamakan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di BPR	157
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Ya, pengambilan keputusan RUPS berdasarkan hasil musyawarah dan diatur dalam anggaran dasar no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E	194
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Ya, seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi	99
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR belum seluruhnya sejalan dengan rencana strategis hal ini dapat dilihat dari penempatan dana baru terealisasi di bulan November 2024	157
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan	Ya, Pemegang saham tidak melakukan intervensi dan keputusan yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan keputusan berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR	188
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen (keuntungan) diatur dalam anggaran dasar no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994 pada pasal 18 dan pasal 24	193

KESIMPULAN FAKTOR 1			Jumlah karakter
a.	<b>Struktur</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	PT. BPR DanaPos adalah perusahaan dengan badan hukum Indonesia telah memenuhi UU no. 4/2023 tentang P2SK dan POJK No.7/2024 tentang BPR, Pemilik PT.BPR DanaPos adalah Bp Rahmat adalah WNI dengan kepemilikan saham 96,84% dari modal disetor, sesuai dengan POJK no7/2024 pasal 1 point 17.bahwa paling sedikit harus ada 1 Pemegang saham yang sahamnya mencapai 25%, dokumen akta Notaris No.7 tahun 2019 , Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar seperti yang tercantum dalam pasal 17, 18,19 pada akta pendirian no.103 tahun 1994 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH tanggal 25 April 1994.	641
	<b>Faktor negatif:</b>	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS diatur dalam anggaran dasar faktor negatifnya adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan	170
b.	<b>Proses</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	Visi dan misi pengembangan BPR tertuang dalam Rencana Bisnis BPR dan diawasi dalam pelaksanaannya oleh komisaris, menghindari adanya benturan kepentingan bila tidak bisa menghindari hendaknya keuntungan BPR diutamakan, cara pengambilan keputusan dalam RUPS telah diatur dalam anggaran dasar	289
	<b>Faktor negatif:</b>	Dalam hal permodalan dukungan belum sepenuhnya hal ini terlihat dari penempatan dana baru terealisasi di bulan November 2024	125
c.	<b>Hasil</b>		
	<b>Faktor positif:</b>	Ya, seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi, ada benturan kepentingan namun tidak merugikan BPR, pembagian laba dan penggunaan dana cadangan telah diatur dalam anggaran dasar.	230
	<b>Faktor negatif:</b>	Perkembangan kinerja BPR belum seluruhnya sejalan dengan rencana strategis hal ini dapat dilihat dari penempatan dana baru terealisasi di bulan November 2024	157
Hasil Penilaian Faktor 1		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau Infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.


## B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Kategori
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota direksi BPR saat ini 1 orang yaitu hanya Direktur Utama, belum sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 44 (1)	119
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali bertempat tinggal di Gianjur	71
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya Direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali tidak merangkap jabatan di perusahaan/jasa keuangan/ lembaga lain	108
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya Direktur Utama tidak memiliki hubungan kerabat sampai dengan derajat ke 2 dengan komisaris Utama dan dengan pemegang saham pengendali	136
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan struktur organisasi telah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya dikarenakan terbatasnya SDM masih terdapat rangkap jabatan	132
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki tabir kerja anggota direksi	51
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Ya Direksi menyusun dan menetapkan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR	69
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	sesuai POJK no. 9/2024 pasal 27 Direksi tidak menggunakan jasa penasihat sebagai tenaga konsultan	97
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direktur Utama telah lulus sertifikasi direksi	47
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan tidak baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen	139
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Ya direksi telah mengimplementasikan sistem pengelolaan yang menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik	100
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan baru) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor eksterne, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal (OJK) dan hasil pengawasan Komisaris Utama dan otoritas lain	123
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dapat diakses oleh pihak yang berhak memperoleh informasi dan data sesuai ketentuan	139
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan direksi diambil sesuai pedoman dan tata tertib kerja direksi	76
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan strategis telah diambil berdasarkan musyawarah antara direksi dan komisaris	86
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan BPR selain remunerasi	115
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan	157
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Kebijakan strategis BPR telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui rapat atau secara berjenjang kepada setiap bagian terkait yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis belum melalui media elektronik yang mudah diakses	228
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan sampai dengan derajat kedua baik dengan komisaris utama maupun dengan Pemegang saham pengendali	150

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan	55
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	ia, telah tiga kali direvisi tatib direksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	87
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.	71
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06 Januari 2025	114
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	visi misi telah tersosialisasikan kepada seluruh karyawan	57
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	BPR saat ini hanya 1 orang Direksi yaitu Direktur Utama, sehingga seluruh tanggung jawab ada di Direktur Utama	110
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	ya, rapat direksi telah didokumentasikan	40
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian Direksi, pengaruh ke organisasi peningkatan kinerja BPR	112
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	ya laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu	144

KESIMPULAN FAKTOR 2			
a.	<b>Struktur</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Direktur Utama bertempat tinggal di kota yang sama dengan BPR, tidak merangkap jabatan di perusahaan keuangan lain, tidak memiliki hubungan kerabat dengan komut dan PSP, telah memiliki tatib direksi, telah lulus sertifikasi direksi, tidak menggunakan jasa penasihat independen.		274
	<b>Faktor negatif:</b> kurangnya jumlah direksi tidak sesuai dengan pojK No.7/2024, masih terdapat rangkap jabatan pada beberapa fungsi organisasi.		123
b.	<b>Proses</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen, telah menerapkan tata kelola, MR dan kepatuhan secara terintegrasi, menindaklanjuti temuan Audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan komisaris, data dan informasi yg disampaikan telah akurat, relevan, dan tepat waktu, keputusan yang diambil sesuai pedoman dan tatib kerja, kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah dgn komut, tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan, tatib kerja telah dikiniakan, rapat direksi didokumentasikan dengan baik		651
	<b>Faktor negatif:</b> Penyampaian Kebijakan strategis BPR telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui rapat atau secara berjenjang kepada setiap bagian terkait yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis belum melalui media elektronik yang mudah diakses, serta belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.		312
c.	<b>Hasil</b>		Jumlah karakter
	<b>Faktor positif:</b> Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06 Januari 2025, rapat direksi terdokumentasi dengan baik, laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu		299
	<b>Faktor negatif:</b> BPR hanya memiliki satu direksi tidak sesuai dengan POJK No.7 tahun 2024		73
<b>Hasil Penilaian Faktor 2</b>		<b>Nilai</b>	<b>Kondisi Penilaian</b>
<b>Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]</b>		<b>4</b>	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.

### C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Komisaris BPR saat ini 1 orang yaitu hanya Komisaris Utama, belum sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 45(1)	114
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur	83
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Ya, Dewan Komisaris telah memiliki tatib kerja Komisaris	56
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris BPR tidak merangkap jabatan pada perusahaan keuangan lain	67
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke 2, hubungan keuangan dan kepemilikan saham dengan direksi dan pemegang saham pengendali	155
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.	BPR tidak memiliki Komisaris independen karena modal inti kurang dari 50 M	75
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022	89
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Remunerasi Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS	47
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	ya, telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang	160
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	ya Komisaris Utama melakukan penentuan dan mengawasi pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan-arahan untuk perbaikan kinerja	166
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka	dikarenakan Direksi BPR 1 orang sehingga setiap keputusan yang diambil Direksi selalu dikomunikasikan kepada Komisaris	118
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstem, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Pengawasan komisaris terhadap tindak lanjut temuan lebih diperhatikan untuk pemenuhan tindak lanjut ke OJK, namun belum meminta direksi menyampaikan dokumen tindak lanjut temuan	177
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	permintaan penjelasan mengenai permasalahan kinerja BPR disampaikan dalam rapat direksi dan komisaris	101
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	tatib kerja komisaris dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku	62
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komisaris utama menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas sesuai pedoman dan tatib kerja komisaris	99
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata	dewan komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan melalui musyawarah	93
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Komisaris Utama tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi	64
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	melakukan pengawasan terhadap peninjauan outstanding kredit tyang ada dan sudah berjalan serta rencana pencairan kredit pensiun melalui BSP Nusantara	149
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	remunerasi dan nominasi bagi direksi ditetapkan langsung oleh RUPS	66

20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR belum memiliki Komite yang dibentuk oleh komisaris dikarenakan modal inti BPR kurang dari 50 M	98
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi direksi	81
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	dewan komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	87
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	hasil risalah rapat dekom terdokumentasi dengan baik	52
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam rups	51
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu	85
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai	terdapat peningkatan kemampuan komisaris dengan telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 54127 1120 6 0844 2022	121


KESIMPULAN FAKTOR 3			
<b>a. Struktur</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Gianjur, telah dan taat kerja komisaris dan telah di nikahi, tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dengan direksi dan psp, bersertifikasi dan masih aktif			285
<b>Faktor negatif:</b> Jumlah Komisaris BPR saat ini 1 orang yaitu hanya Komisaris Utama, belum sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 45(1), komisaris tidak menetapkan remunerasi bagi direksi tapi langsung melalui RUPS			190
<b>b. Proses</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> ya, telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang, melakukan pemantauan pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR, serta kinerja BPR, rapat dilaksanakan secara berkala			292
<b>Faktor negatif:</b> dikarenakan Direksi BPR 1 orang sehingga setiap keputusan yang diambil Direksi selalu di komunikasikan kepada Komisaris, remunerasi dan nominasi untuk direksi ditetapkan langsung dalam RUPS serta belum dilakukan evaluasi terhadap remunerasi dan nominasi			252
<b>c. Hasil</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> dewan komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06-01-2025, hasil rapat didokumentasikan dengan baik, Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu			235
<b>Faktor negatif:</b> kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam rups			51
Hasil Penilaian Faktor 3		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.

#### D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0
2.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
3.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.		0
4.	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		0
5.	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		0
6.	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian		0
7.	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		0
8.	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.		0
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
9.	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.		0
10.	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan		0
11.	hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.		0

KESIMPULAN FAKTOR 4		
a.	<b>Struktur</b>	Jumlah karakter
	Faktor positif:	0
	Faktor negatif:	0
b.	<b>Proses</b>	Jumlah karakter
	Faktor positif:	0
	Faktor negatif:	0
c.	<b>Hasil</b>	Jumlah karakter
	Faktor positif:	0
	Faktor negatif:	0
Hasil Penilaian Faktor 4		Nilai
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		Kondisi Penilaian
		Anda belum menetapkan nilai faktor. Gunakan panduan dibawah ini.

## E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	kebijakan benturan kepentingan tertuang dalam tatib direksi	59
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menanganil benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan keputusan yang diambil tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR	140
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
3.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	tidak ada benturan kepentingan yang melibatkan pengurus dan PE dan pegawai	74
4.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	benturan kepentingan melibatkan psp (sewa ruangan Joshua yang merupakan putra dari PSP) harga sewa jauh dibawah harga pasaran dan tidak menyebabkan kerugian bagi BPR	167
5.	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Pengambilan keputusan telah melalui musyawarah	45


KESIMPULAN FAKTOR 5			Jumlah Karakter
<b>a. Struktur</b>			
<b>Faktor positif:</b> kebijakan benturan kepentingan tertuang dalam tatib direksi			59
<b>Faktor negatif:</b> kemungkinan adanya intervensi			29
<b>b. Proses</b>			
<b>Faktor positif:</b> Keputusan yang diambil dengan tidak melibatkan bagian yang terkait dan keputusan yang diambil tidak merugikan atau berpotensi merugikan BPR			140
<b>Faktor negatif:</b> terdapat kemungkinan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dari pihak-pihak yg terkait			115
<b>c. Hasil</b>			
<b>Faktor positif:</b> Tidak ada benturan kepentingan yang melibatkan pengurus dan PE dan pegawai			74
<b>Faktor negatif:</b> bila terjadi konflik dapat menyebabkan hubungan yang kurang baik terhadap para pihak yang terlibat			98
Hasil Penilaian Faktor 5		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan POJK No.9/2024 bab VIII pasal 72 (2) wajib memiliki direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	171
2.	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE kepatuhan dengan SK ..... tanggal 01 Februari 2024	73
3.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengbitkan pedoman kerja, sistem dan prosedur	telah memiliki pedoman kepatuhan dan sesuai ketentuan	53
4.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi	dikarenakan terbatasnya sdm sehingga PE yang ditunjuk merangkap dengan satuan tugas lain	88
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
5.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkait.	lobijakan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan	69
6.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	belum ada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	52
7.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan	PE telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	181
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
8.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR secara bertahap mulai memenuhi ketidaksiwaan dengan ketentuan termasuk pemenuhan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan persyaratan calon direktur kepatuhan	183
9.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Laporan disampaikan kepada OJK melalui apolo	44


KESIMPULAN FAKTOR 6			
<b>Struktur</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> Telah menunjuk PE Kepatuhan, dan telah ada pedoman sebagai acuan			65
<b>Faktor negatif:</b> belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan POJK No.9/2024 bab VIII pasal 72 (2) wajib memiliki direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menunjukan petugas namun juga merangkap satuan tugas lain			230
<b>Proses</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> lobijakan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, PE telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan			251
<b>Faktor negatif:</b> belum ada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan			52
<b>Hasil</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> Laporan disampaikan kepada OJK melalui apolo			44
<b>Faktor negatif:</b> BPR secara bertahap mulai memenuhi ketidaksiwaan dengan ketentuan termasuk pemenuhan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan persyaratan calon direktur kepatuhan			184
Hasil Penilaian Faktor 6		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.

## G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai pemodalannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas	BPR sudah memiliki PE Audit ...	32
2.	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	pedoman telah ada namun belum dikiniakan	39
3.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit belum independen dikarenakan terbatasnya sdm merangkap dengan satuan tugas lain	88
4.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	58
5.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	pelaksanaan audit intern masih perlu adanya peningkatan kemampuan mengingat audit saat ini harus berbasis risiko	113
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan	129
7.	BPR menugaskan pihak ekstem untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar	tahun 2024 dikarenakan aset BPR di bawah 10 M tidak menugaskan pihak audit ekstem	81
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Kegiatan audit telah mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut	109
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Pada tahun 2024 bagian Audit tidak melakukan peningkatan mutu keterampilan (tidak mengikuti pelatihan yang diadakan pihak eksternal)	132
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
10.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Program kerja telah dibuat disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama	76
11.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	ya, BPR menyampaikan laporan Audit kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu	95


KESIMPULAN FAKTOR 7			
<b>a. Struktur</b>			Jumlah Karakter
<b>Faktor positif:</b> BPR sudah memiliki PE Audit ..., PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama			92
<b>Faktor negatif:</b> PE Audit belum independen dikarenakan terbatasnya sdm merangkap dengan satuan tugas lain, telah memiliki pedoman namun belum dikiniakan, serta pelaksanaan audit intern masih perlu adanya peningkatan kemampuan mengingat audit saat ini harus berbasis risiko			254
<b>b. Proses</b>			Jumlah Karakter
<b>Faktor positif:</b> Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan, Kegiatan audit telah mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut.			237
<b>Faktor negatif:</b> tahun 2024 dikarenakan aset BPR di bawah 10 M tidak menugaskan pihak audit ekstem, Pada tahun 2024 bagian Audit tidak melakukan peningkatan mutu keterampilan (tidak mengikuti pelatihan yang diadakan pihak eksternal)			215
<b>c. Hasil</b>			Jumlah Karakter
<b>Faktor positif:</b> Program kerja telah dibuat disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama, BPR menyampaikan laporan Audit kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu			169
<b>Faktor negatif:</b> waktu Pelaksanaan audit yang tidak sesuai serta kurangnya sdm dalam pelaksanaannya			83
Hasil Penilaian Faktor 7		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP		0
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola IP)</b>			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan mempresentasikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).		0
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.		0
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.		0
11	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0

KESIMPULAN FAKTOR 8		
<b>a. Struktur</b>		Jumlah karakter
Faktor positif:		0
Faktor negatif:		0
<b>b. Proses</b>		Jumlah karakter
Faktor positif:		0
Faktor negatif:		0
<b>c. Hasil</b>		Jumlah karakter
Faktor positif:		0
Faktor negatif:		0
Hasil Penilaian Faktor 8		Nilai
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		Kondisi Penilaian
		Anda belum menetapkan nilai faktor. Gunakan panduan dibawah ini.


## I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE MR dan Strategi Anti Fraud, serta penunjukan PE APU-PPT	82
2	BPR memiliki dan menginklinasikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah menginklinasikan pedoman MR	32
3	BPR memiliki dan menginklinasikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan	BPR belum menginklinasikan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru	72
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur	PE MR, Strategi Anti Fraud dan APU PPT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur	117
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan	Direksi telah menyusun pedoman MR, namun evaluasi hanya dilakukan apabila ada perubahan ketentuan, memastikan penerapan strategi anti fraud, penerapan program APU PPT	167
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap	Dewan Komisaris menyetujui kebijakan MR, dan evaluasi dilakukan bila ada perubahan ketentuan	92
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko belum dilakukan pada seluruh risiko	102
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, MR dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan dan prosedur	114
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa	BPR telah menerapkan program APU PPT dalam kegiatan usaha	58
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan strategi anti fraud sesuai ketentuan	57
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap aktivitas	70
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berusaha menerapkan MR atas seluruh risiko meskipun masih terdapat yang harus ditingkatkan lagi	100
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi MRP Sys yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dini dan utuh	115
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Pada tahun 2024 BPR tidak mengikutsertakan petugas dalam pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal	103

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung <del>penetapan manajemen risiko yang lebih baik</del>	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui apolo tanggal 16-07-2024 untuk semester ke 1 dan semester ke 2 dibulan Januari 2025	147
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	tidak ada produk dan aktivitas baru yang dijalankan pada tahun 2024	67
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan <b>strategi anti fraud secara rutin</b> serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Ya, BPR menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud	59

KESIMPULAN FAKTOR 9		
<b>a. Struktur</b>		Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> BPR telah menunjuk PE MR dan Strategi Anti Fraud, serta penunjukan PE APU-PPT, pedoman telah dikiniakan		107
<b>Faktor negatif:</b> BPR belum mengkiniakan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru		72
<b>b. Proses</b>		Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> PE MR, Strategi Anti Fraud dan APU PPT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur, direksi menyusun kebijakan dan disetujui komisaris		169
<b>Faktor negatif:</b> Namun evaluasi dilakukan bila ada perubahan ketentuan yang bertaku		66
<b>c. Hasil</b>		Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui apolo tanggal 16-07-2024 untuk semester ke 1 dan semester ke 2 dibulan Januari 2025 dan laporan strategi anti fraud		179
<b>Faktor negatif:</b> keterlambatan penyampaian laporan menyebabkan keputusan yang diambil tidak tepat dan terlambatnya mengatasi risiko dan kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan		168
Hasil Penilaian Faktor 9		Nilai
<b>Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]</b>		<b>3</b>
		Kondisi Penilaian
		Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB	55
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginisiasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	PKPB telah diklinika disesuaikan dengan kondisi saat ini	56
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan	68
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi	60
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pada tahun 2024 tidak ada pelanggaran BMPK	42


KESIMPULAN FAKTOR 10			
<b>a. Struktur</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB			55
<b>Faktor negatif:</b> dapat menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian pembiayaan karena tidak sesuai ketentuan			90
<b>b. Proses</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> PKPB telah diklinika disesuaikan dengan kondisi saat ini, Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan			125
<b>Faktor negatif:</b> keterlambatan proses menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan			103
<b>c. Hasil</b>			Jumlah karakter
<b>Faktor positif:</b> Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi, pada tahun 2024 tidak ada pelanggaran BMPK			104
<b>Faktor negatif:</b> dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kinerja			67
Hasil Penilaian Faktor 10		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

**K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah Karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, rinci, utuh, dan tepat waktu.	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, rinci, utuh dan tepat waktu	104
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai, saat ini sedang dalam proses dalam penyesuaian dengan ketentuan sapta, untuk infrastruktur belum ada perubahan	173
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	94
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Penggunaan dan pemanfaatan teknologi telah memperhatikan prinsip tata kelola dan MR	83
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan publikasi setiap triwulan telah disampaikan kepada OJK melalui apollo tepat waktu dengan materi paling sedikit sesuai yang dipersyaratkan	143
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan disampaikan ke OJK tepat waktu melalui apollo dengan materi paling sedikit sesuai standar akuntansi keuangan, serta dilengkapi pernyataan	152
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat, pedoman sedang dalam proses dikomikan	190
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan dan penyajian laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai yang diatur ketentuan	97
9	Setelah laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPEA/CIPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai kondisi yang sebenarnya, terdapat kelebihan perhitungan PPKA dan telah dilakukan perbaikan	136
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait relayasa keuangan dan/atau relayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait relayasa keuangan dan hukum, baik untuk kepentingan BPR maupun untuk kepentingan pihak lain	145
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai ketentuan	127
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan penanganan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan ke OJK melalui SIPEDUU dengan tepat waktu	117

KESIMPULAN FAKTOR 11			
<b>a. Struktur</b>			Jumlah Karakter
<b>Faktor positif:</b>	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, rinci, utuh dan tepat waktu, Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai, BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi		264
<b>Faktor negatif:</b>	karena sistem bersifat tetap, sehingga bila ada perubahan ketentuan berpengaruh juga pada sistem, saat ini sistem BPR dalam proses penyesuaian dengan ketentuan sapta, infrastruktur kurangnya kapasitas penyimpanan, keterlambatan dalam proses data dan serta keamanan jaringan		277
<b>b. Proses</b>			Jumlah Karakter
<b>Faktor positif:</b>	Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi triwulanan telah disampaikan kepada OJK melalui apollo tepat waktu sesuai yang dipersyaratkan, transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat		268
<b>Faktor negatif:</b>	Pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat dalam proses dikomikan		68
<b>c. Hasil</b>			Jumlah Karakter
<b>Faktor positif:</b>	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait relayasa keuangan dan hukum, baik untuk kepentingan BPR maupun untuk kepentingan pihak lain, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan ke OJK melalui SIPEDUU dengan tepat waktu		264
<b>Faktor negatif:</b>	Terbatasnya kemudahan akses		28
Hasil Penilaian Faktor 11		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

## L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

RENCANA BISNIS			
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	Jumlah karakter
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	rencana bisnis BPR disusun oleh direksi dan disetujui komisaris utama	69
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB BPR termasuk rencana penguatan permodalan yang memengaruhi usaha BPR namun rencana dan langkah strategi yang disusun untuk jangka pendek dan menengah	153
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya	Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan dalam bentuk penempatan deposito	84
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik internal maupun eksternal	108
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		0
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perubahan rencana bisnis untuk RBB tahun 2024 telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan	87
7.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	RBB tahun 2024 belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan	69

KESIMPULAN FAKTOR 12			Jumlah karakter
<b>a. Struktur</b>			
<b>Faktor positif:</b>		rencana bisnis BPR disusun oleh direksi dan disetujui komisaris utama	69
<b>Faktor negatif:</b>		RBB BPR termasuk rencana penguatan permodalan yang memengaruhi usaha BPR namun rencana dan langkah strategi yang disusun untuk jangka pendek dan menengah, serta Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan dalam bentuk penempatan deposito	245
<b>b. Proses</b>			
<b>Faktor positif:</b>		RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik internal maupun eksternal	108
<b>Faktor negatif:</b>		Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bisnis yang sudah berjalan dengan tetap memperhatikan proyeksi dan target dari rencana bisnis yang telah dibuat BPR.	181
<b>c. Hasil</b>			
<b>Faktor positif:</b>		Perubahan rencana bisnis untuk RBB tahun 2024 telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan	87
<b>Faktor negatif:</b>		RBB tahun 2024 belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan	69
Hasil Penilaian Faktor 12		Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [ 1 2 3 4 5 ]		3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

Nama BPR : PT. BPR DANAPOS

Posisi : 30 - 6 - 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2,000	4,000	4,000	-	3,000	4,000	3,000	-	3,000	2,000	3,000	3,000	3
Predikat Komposit	Peringkat 3												

**Kesimpulan Akhir**

Berisikan kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.

Managemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan & memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen.

**Faktor Positif**

Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

PEMEGANG SAHAM BPR merupakan WNI dengan psp sebesar 96,84%, DIREKSI bertempat tinggal di Cianjur telah ada tatib kerja direksi, KOMISARIS bertempat tinggal di Cianjur & memiliki tatib kerja, BENTURAN KEPENTINGAN telah diatur dalam kebijakan dan untuk kepentingan BPR, FUNGSI KEPATUHAN telah ditunjuk PE dan memiliki pedoman serta laporan telah disampaikan ke OJK, AUDIT INTERN telah ditunjuk PE dan telah memiliki pedoman serta laporan telah disampaikan, STRATEGI ANTI FRAUD telah ada PE dan memiliki pedoman, BMPK telah diatur dalam pkpb tidak ada pelanggaran bmpk, INTEGRITAS PELAPORAN & IT sistem laporan telah ada dan disampaikan ke OJK tepat waktu sesuai ketentuan, RENCANA BISNIS disusun Direksi dan disetujui Komisaris serta telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

**Faktor Negatif**

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

PEMEGANG SAHAM dukungan permodalan masih belum optimal terhadap perkembangan kinerja BPR, DIREKSI hanya memiliki 1 direksi, KOMISARIS hanya memiliki 1 Komisaris, BENTURAN KEPENTINGAN kurang transparansi dalam pengambilan keputusan dan kemungkinan adanya intervensi, FUNGSI KEPATUHAN belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, AUDIT INTERN belum independen dan pedoman belum dikinikan, STRATEGI ANTI FRAUD belum mengkinikan risiko yg melekat pada produk, BMPK kehilangan kesempatan pemberian pembiayaan karena tidak sesuai ketentuan, INTEGRITAS PELAPORAN & IT terbatasnya kemudahan akses dan pedoman dalam proses dikinikan, RENCANA BISNIS tahun sebelumnya terealisasi sesuai target dan belum sepenuhnya dukungan terhadap permodalan.

Cianjur, 30 Januari 2025

Disetujui oleh:



Muhammad Ali  
Direktur Utama



H. Dadang Rachmat  
Komisaris Utama

**PT.BPR DANAPOS  
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS  
DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI  
KEPATUHAN**



Jl. KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211  
Phone : 0263 - 280588 (Hunting)  
Fax : 0263 - 280599

**TAHUN  
2024  
Semester I**

**LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS  
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN  
PT BPR DANAPOS  
Periode Semester I - Juni 2024**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagaimana yang diatur pada pasal 76, ayat (1) huruf a, BPR wajib menyusun laporan pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berisi cakupan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.

**A. INFORMASI UMUM**

**1) STRUKTUR ORGANISASI**

**1.1. Susunan Direksi:**

Dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor S-198/KR.021/2021 yang ditetapkan tanggal 31-12-2021, kemudian diadakan RUPS pemegang saham PT BPR DanaPos pada tanggal 08-02-2022 susunan Direksi PT BPR DanaPos adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Muhammad Ali	Direktur Utama	08-02-2022 sd 08-02-2027

**1.2. Dewan Komisaris:**

Dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor S-198/KR.021/2021 yang ditetapkan tanggal 31-12-2021, kemudian diadakan RUPS pemegang saham PT BPR DanaPos pada tanggal 08-02-2022 susunan Direksi PT BPR DanaPos adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Dadang Rachmat	Komisaris Utama	08-02-2022 sd 08-02-2027

**1.3. Pejabat Eksekutif**

Pejabat Eksekutif yang telah diangkat dan ditunjuk untuk menangani fungsi-fungsi pada periode laporan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Menjabat
1	Wina Nengsih	Ka. SDM	07-03-2011

		Ka. Legal	07-03-2011
		Ka. Umum	07-03-2011
2	Yanti Susanti	Ka. Bisnis	17-06-2019
		Ka. Operasional	29-05-2024
3	RITA MARIA	Audit Intern	26-10-2016
		MR	01-02-2024
		Kepatuhan	01-02-2024
4	Hermanto	IT	30-03-2016
5	Euis Herawati	Ka. Cabang Sukabumi	19-10-2020

## 2) FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Formasi sumber daya manusia pada periode laporan ini adalah sebagai berikut:

### 2.1. Direksi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama pada Jabatan ini
1	Muhammad Ali	Direktur Utama	S.1	7 Tahun

### 2.2. Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Dadang Rachmat	Komisaris Utama	S.2	6 Tahun 3 Bulan

### 2.3. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Wina Nengsih	Ka. SDM	S.1	13 tahun 9 bulan
2		Ka. Legal		13 tahun 9 bulan
3		Ka. Umum		13 tahun 9 bulan
4	Yanti Susanti	Ka. Bisnis	S.1	5 Tahun 6 Bulan
		Ka. Operasional		7 Bulan
	RITA MARIA	Audit Intern	D.1	8 Tahun 2 Bulan

		MR		11 Bulan
		Kepatuhan		11 Bulan
	Hermanto	IT	D.3	8 Tahun 9 BulanN
	Euis Herawati	Ka. Cabang Sukabumi	S.1	4 Tahun 2 Bulan

### 3) KETENTUAN INTERN

#### 3.1 Ketentuan Perkreditan

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	PKPB PT. BPR DanaPos			
2	AYDA		10-12-2017	10-12-2017
3	Kredit dg angs bunga & Pokok pada saat Jatuh Tempo		10-03-2017	10-03-2017
4	Pelunasan Kredit sebelum JT		10-03-2009	10-03-2009
5	Pengajuan Kredit Multy Dana ( Swasta,PNS & BUMN )		01-01-2016	01-01-2016
6	Kredit Modal Kerja		18-01-2014	18-01-2014
7	Penyelamatan kredit		15-10-2012	15-10-2012
8	Hapus Buku		15-10-2012	15-10-2012
9	Layanan Pickup Service Setoran Tunai & Deposito		15-07-2014	15-07-2014
10	Monitoring Angsuran		17-03-2017	17-03-2017
11	Survey Kepuasan Pelanggan		16-11-2009	16-11-2009
12	Pengajuan Kredit Multy Dana ( Umum )		01-01-2016	01-01-2016
13	Pelunasan Kredit Melalui Collection		16-11-2009	16-11-2009
14	Pengembalian Jaminan Kredit Yang Telah Lunas		16-11-2009	16-11-2009
15	Penagihan Langsng Ke Debitur		16-11-2009	16-11-2009
16	Covid 19		30-03-2020	30-03-2020
17	Channeling "Agent" dengan KopNus		13-04-2020	13-04-2020

#### 3.2 Ketentuan Operasional

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Penarikan dan Penutupan Tabungan		16-11-2009	16-11-2009
2	Pembukaan Rekening Giro/Tabungan pada Bank Lain		16-11-2009	16-11-2009
3	Monitor & Pemeliharaan Fasilitas Kredit		16-11-2009	16-11-2009

4	Mutasi Melalui Internet Banking		16-11-2009	16-11-2009
5	Rekonsiliasi Bank		16-11-2009	16-11-2009
6	Pengeluaran Cek & Bilyet Giro		16-11-2009	16-11-2009
7	Pemeriksaan Biaya		16-11-2009	16-11-2009
8	Lapor & Pembayaran Pajak		16-11-2009	16-11-2009
9	Laporan Keuangan		16-11-2009	16-11-2009
10	Laporan Bank Indonesia		16-11-2009	16-11-2009
11	Laporan System Informasi Debitur ( SID )		16-11-2009	16-11-2009
12	Laporan LPS		16-11-2009	16-11-2009
13	Penegasan Perpanjangan Deposito		16-11-2009	16-11-2009
14	Pencaran Deposito dalam Hal Depositor Meninggal Dunia		16-11-2009	16-11-2009
15	Pencairan Deposito		22-07-2013	22-07-2013
16	Pembukaan Deposito		18-09-2017	18-09-2017
17	Special Rate Deposito		22-07-2013	22-07-2013
18	Permohonan Pembayaran Premi Asuransi Debitur		16-11-2009	16-11-2009
19	Pemeriksaan Kreditur atas fasilitas Kredit		16-11-2009	16-11-2009
20	Permohonan Klaim Asuransi Karena Debitur Meninggal Dunia		16-11-2009	16-11-2009
21	Reimbursement / Penjualan Kredit Pusat		16-11-2009	16-11-2009
22	Pengeluaran Uang		21-01-2011	21-01-2011
23	Pembukaan Tabungan		16-11-2009	16-11-2009
24	Penarikan Uang Melalui Teller		16-11-2009	16-11-2009
25	Penyerahan Uang Melalui Teller		16-11-2009	16-11-2009
26	Penutupan Tabungan oleh Nasabah		16-11-2009	16-11-2009
27	Setoran Tabungan / Penarikan Tabungan		16-11-2012	16-11-2012
28	APU & PPT ( Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris		30-10-2023	30-10-2023

### 3.3 Ketentuan Tata Kelola

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi			
2	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris			
3	Pedoman & Kebijakan fungsi Kepatuhan	006/DIR-BPR/XI/2017	24-11-2017	24-11-2017
4	Riview Departemen Kredit			16-11-2009
5	Pemeriksaan Lapangan Kantor			16-11-2009

	Cabang			
6	Riview Transaksi & Laporan Keuangan Kantor Pusat			16-11-2009
7	Riview Departemen SDm,Legal & Umum			16-11-2009

### 3.4 Ketentuan Kepegawaian

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Rekrutmen Pegawai		16-11-2009	16-11-2009
2	Pengajuan Lembur		16-11-2009	16-11-2009
3	Pengajuan Mutasi & Rotasi		16-11-2009	16-11-2009
4	Pengajuan Pelatihan Karyawan & SDM		16-11-2009	16-11-2009
5	Klaim Tunjangan		16-11-2009	16-11-2009
6	Promosi		16-11-2009	16-11-2009
7	Permohonan Pinjaman Karyawan dan Direksi		22-11-2021	22-11-2021

### 3.5 Ketentuan Manajemen Resiko

No	Nama Ketentuan Intern	Nomor SK Direksi	Tanggal SK	Berlaku Sejak
1	Pedoman & Kebijakan Penerapan Managemen Risiko			10-08-2022

## B. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

### 1) PELAKSANAAN SOSIALISASI & PELATIHAN

Selama periode laporan ini belum melakukan sosialisasi atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan otoritas. Untuk Pelatihan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain sbb:

No	Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Nama	Keterangan	Investasi Pelatihan
1	Perhitungan bunga kredit	Zpro	Zoom	15/01/2024	Yanti Susanti	Ka. Bisnis	2,000,000.00
2	Pengelolaan aset	Zpro	Zoom	28/05/2024	Yanti Susanti	Ka. Operasional	1,250,000.00
3	Bimtek ojk	OJK	The Trans Hotel - Bandung	06/06/2024	Hermanto	TSI	1,093,346.00
4	Tsi CKPN	NBP	Cikarang	06/06/2024	Hermanto	TSI	2,970,000.00
5	Strategi anti fraud	Zpro	Zoom	24/06/2024	Rita	Kepatuhan	1,750,000.00
TOTAL							9,063,346.00

### 2) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Realisasi penerapan fungsi kepatuhan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### a. Pemenuhan Struktur Organisasi

Untuk pemenuhan struktur, kekurangan anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris akan dipenuhi akhir tahun 2024 sesuai yang telah disampaikan kepada OJK pada melalui surat BPR dengan Nomor .....

#### b. Penyesuaian Ketentuan

Pada periode laporan ini belum melakukan penyesuaian kebijakan dalam pengenaan biaya kredit.

#### c. Penyimpangan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada periode laporan ini masih adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu belum dipenuhinya kekurangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai POJK No. 7 tahun 2024 tentang BPR & BPRS pada pasal 44 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) serta

POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Tata kelola pada BAB IV pasal 10 ayat (2) dan BAB V pasal 34 ayat (2), pemenuhan paling lambat akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2024.

**d. Pelaksanaan Komitmen Terhadap Otoritas**

Pelaksanaan komitmen terhadap Otoritas Pada periode laporan ini belum ada, dikarenakan sampai dengan periode laporan ini disampaikan OJK belum melakukan pemeriksaan.

**Cianjur, 30 Januari 2025**

Direktur yang membawahkan  
fungsi kepatuhan  
PT BPR DANAPOS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Ali', is written over a faint, light blue watermark of the company logo and name 'PT BPR DANAPOS'.

**Muhammad Ali**  
**Direktur Utama**

**PT.BPR DANAPOS**  
**LAPORAN**  
**Pelaksanaan & Pokok Hasil**  
**Audit Intern**



**CIANJUR**

**KH.Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur 43211**  
**Phone : 0263 - 280588 Hunting Fax 0263 – 280599**

**TAHUN 2024**  
**Semester I**

# LAPORAN HASIL AUDIT INTERN PT. BPR BPR DANA POS

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagaimana yang diatur pada pasal 83, ayat (1) huruf a, BPR wajib menyusun Laporan Pelaksanaan dan pokok hasil Audit Intern yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, huruf romawi VII, angka 6, huruf b, BPR wajib menyampaikan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan hal tersebut maka, Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit ini disusun sesuai pedoman dan ruang lingkup pelaporan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

## B. PELAKSANAAN AUDIT

### 1. Objek Audit

- a. TI
- b. BISNIS
- c. SDM, LEGAL & UMUM
- d. OPERASIONAL
- e. CABANG SUKABUMI

Untuk tahun 2024 dikarenakan terbatasnya SDM, pemeriksaan transaksi-transaksi di kantor Pusat dan Cabang Sukabumi, terutama pemeriksaan Kantor cabang Sukabumi on the spot oleh Audit dilaksanakan satu kali pada tanggal 25 Juni 2024 sesuai surat tugas No. 016/DIR/VI/2024, selebihnya melalui daring. Pemeriksaan berkas-berkas file dan jaminan kredit serta rincian rekening perkiraan serta jurnal harian.

### 2. Tujuan dan Luas Audit

- a. Tujuan audit untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan pada objek-objek audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sistem yang diterapkan dalam pedoman kerja dan untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik.
- b. Ruang lingkup audit: transaksi-transaksi pada periode 02/01/2024 sd 31/12/2024.
- c. Memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan.
- d. Mengidentifikasi risiko keuangan dan memberikan rekomendasi perbaikan
- e. Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

### 3. Pendekatan Audit

- a. Pemeriksaan fisik; seperti kas, dan persediaan materai.
- b. Pemeriksaan dokumen dan administrasi
- c. Wawancara dan diskusi dengan auditee
- d. Pemeriksaan file-file kredit dengan pengambilan sampel
- e. Pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan sampel

No	Tanggal Laporan	Satuan Kerja yang Diaudit	Ruang Lingkup/Objek Audit	Tanggal Pelaksanaan Audit
1	13/02/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan rekening akun kewajiban segera dan akun beban 2 Melihat kesesuaian perhitungan dengan pembayaran 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan Audit	06/02/2024
2	19/02/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan rekening akun kewajiban segera dan akun beban 2 Melihat kesesuaian perhitungan dengan pembayaran 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan Audit	06/02/2024
3	05/03/2024	Ops Kantor Pusat dan Cab SMI	1 Kesesuaian antara perhitungan dengan penjumlahan ke sistem 2 Kesesuaian akun dengan transaksi penjumlahan 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan umum.	01/03/2024
4	20/03/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan akun titipan 2 Pemeriksaan Proses akun titipan (penginputan) 3 Kesesuaian perhitungan	18/03/2024
5	16/05/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan pengakuan BDD pada laporan keuangan, 2 Proses penginputan 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan BDD	08/05/2024
6	16/05/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan pengakuan BDD pada laporan keuangan, 2 Proses penginputan 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan BDD	08/05/2024
7	03/06/2024	Ops Kantor Pusat	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan akun-akun titipan pada laporan Keuangan, 3 Kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Lain-lain yang berhubungan dengan mutasi dan akun titipan.	30/05/2024
8	03/06/2024	Cabang SMI	1 Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi 2 Pemeriksaan akun-akun titipan pada laporan Keuangan, 3 Kesesuaian perhitungan dengan penjumlahan 4 Lain-lain yang berhubungan dengan mutasi dan akun titipan.	30/05/2024
9	10/06/2024	SDM	1 Pemeriksaan operasional dan bisnis, 2 On The Spot (OTS), 3 Lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan umum (General Audit)	10/06/2024

### C. TEMUAN, REKOMENDASI AUDIT INTERN DAN REALISASI KOMITMEN

Temuan audit pada periode laporan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Rekap Temuan Audit Tahun 2024

No	TANGGAL	NO. MEMO	PERIHAL	TEMUAN	KRITERIA	SEBAB	DAMPAK	REKOMENDASI	TANGGAPAN AUDITEE	KOMITMEN	KET
1	13/02/2024	002/BPRDP/AUDIT/II/2024	PEMERIKSAAN JURNAL HARIAN TGL 06 FEB 2024 PADA KANTOR PUSAT	KELEBIHAN PEMBAYARAN PPH 21	SESUAI DENGAN PERHITUNGAN SDM	ADANYA KELEBIHAN BAYAR PAJAK PPH 21	BERPENGARUH PADA PELAPORAN PPH 21	AGAR DITINGKATKAN LAGI KETELITIAN JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN	KELEBIHAN AKAN DIKOMPENSAKANSI KE PEMBAYARAN BLN BERIKUTNYA	JIKA KELEBIHAN BAYAR MENGHAMBAT KE PELAPORAN DAN MENIMBULKAN DENDA TIDAK DIBEBANKAN KE BAG. PELAPORAN	SELESAI
2	19/02/2024	004/BPRDP/AUDIT/II/2024	PEMERIKSAAN JURNAL HARIAN TGL 13 FEB 2024 PADA KANTOR PUSAT	BEBAN INTERNET DIBUKUKAN PADA BEBAN LISTRIK	BEBAN INTERNET SEHARUSNYA DIBUKUKAN KE BEBAN INTERNET	KESALAHAN INPUT AKUN	KELEBIHAN BAYAR DI AKUN BEBAN LISTRIK DAN SEBALIKNYA TIDAK ADA BEBAN DI AKUN INTERNET	AGAR DILAKUKAN REKLAS JURNAL BEBAN INTERNET	SEPENDAPAT	AKAN DILAKUKAN JURNAL REKLAS	SELESAI

3	05/03/2024	005/BPR-DP/AUDIT/III/2024	PEMERIKSA AN JURNAL HARIAN TGL 26-29 FEB 2024 KANTOR PUSAT & CABANG SUKABUMI	1. BEBAN ADM BANK CAB SMI BLN SEP SD DES 2023 2. BEBAN SPJ DI INPUT KE BDD PERJALANAN DINAS 3. PEND BUNGAN TAB MEGA BERSALDO MINUS 4. PELUNASAN KREDIT JT DIJALANKAN HANYA POKOK SAJA	1. BEBAN ADM BANK THN 2023 SEHARUSNYA A DIBUKUKAN KE LR TAHUN LALU 2. SPJ SEHARUSNYA KE BBN.B/J PERJALANAN DINAS 3. PENDAPATAN SEHARUSNYA BERSALDO KREDIT 4. PELUNASAN JT SEHARUSNYA DIBAYARKAN POKOK DAN BUNGA	1. INPUT DISATUKAN DENGAN PERIODE JAN 2024 2. ADANYA SALAH INPUT AKUN 3. BLM DIJURNAL PEND BUNGA FEB 2024 4. BELUM DIBEDET BUNGA PINJAMAN	1. SEHARUSNYA BY ADM SEPDES '23 MENGURANGI Ir THN LALU 2. ADANYA JURNAL BDD AKTIVA SEHARUSNYA DIBUKUKAN PADA LR 3. BELUM DIBUKUKAN PEND BUNGA	1. AGAR DILAKUKAN JURNAL REKLAS 2. PENJURNALAN PEND BUNGA MEGA AGAR DIBUKUKAN PADA BLN BERSANGKUTAN 3. AGAR DIBEDET TAB DEBITUR UNTUK PEMBAYARAN BUNGA	SEPENDA PAT	AKAN DILAKUKAN JURNAL	SELE SAI
4	20/03/2024	007/BPR-DP/AUDIT/III/2024	PEMERIKSA AN JURNAL HARIAN TGL MARET 2024 KANTOR PUSAT	KEKURANGAN PERHITUNGAN PREMI JAMINAN PENSUN DARI PERHITUNGAN GAJI FEB'24	PERHITUNGAN PREMI JP 3%, DARI UPAH PEKERJA 1% & DARI PEMBERI KERJA 2%	KEKURANGAN PERHITUNGAN SEBESAR RP14.482,-	SALDO MINUS U/ AKUN TITIPAN JP	AGAR DIHITUNG KEMBALI KEKURANGAN PERHITUNGAN PREMI & DILAKUKAN PENJURNALAN	SEPENDA PAT	AKAN DILAKUKAN PERHITUNGAN PREMI & PENJURNALAN	SELE SAI
5	16/05/2024	009/BPR-DP/AUDIT/V/2024	PEMERIKSA AN REKENING BDD PEIODE APRIL 2024 KANTOR PUSAT	BDD SEWA GEDUNG DAN BDD THR	LAMA PENYUSUTAN SEWA GEDUNG SELAMA JANGKA WAKTU SEWA BDD THR NILAI PENYUSUTAN SESUAI YANG TERCATAT UNTUK KANTOR PUSAT	JK WAKTU PENYUSUTAN 6 BLN, SEMENTARA MASA SEWA 12 BLN BDD THR SEBESAR NILAI KESELURUHAN DENGAN KANTOR CABANG	BEBAN SEWA PERBULAN MENJADI BESAR UNTUK BDD THR MENJADI KELEBIHAN NILAI PENYUSUTAN DI KANTOR PUSAT	AGAR PENCATATAN JK SEWA DISESUAIKAN DENGAN MASA SEWA AGAR DILAKUKAN KOREKSI JURNAL BEBAN THR DAN PENCATATAN DI PETUGAS	SEPENDA PAT	AKAN DILAKUKAN PENJURNALAN DAN PERBAIKAN PENCATATAN AKAN DISESUAIKAN	SELE SAI
6	16/05/2024	010/BPR-DP/AUDIT/V/2024	PEMERIKSA AN REKENING BDD PEIODE APRIL 2024 KANTOR CABANG SUKABUMI	KELEBIHAN PENDEBETAN BEBAN SEWA GEDUNG DAN BDD LAINNYA PERBAIKAN SALURAN AIR	SEHARUSNYA SAAT HABIS MASA PENYUSUTAN MAKA PENDEBETAN BEBAN PUN BERAKHIR	MASIH DIJALANKAN JURNAL PENDEBETAN U/ AKUN TERSEBUT PADAHAL MASA PENYUSUTAN SUDAH BERAKHIR	TERJADI KELEBIHAN BEBAN SEWA DAN BEBAN LAINNYA U/ PERBAIKAN SALURAN AIR	AGAR DILAKUKAN JURNAL KOREKSI	SEPENDA PAT	AKAN DILAKUKAN PENJURNALAN DAN PERBAIKAN PENCATATAN AKAN DISESUAIKAN	SELE SAI

7	03/06/2024	011/BPR-DP/AUDIT/VI/2024	PEMERIKSA AN MUTASI HARIAN TGL 28 MEI 2024	REKENING KREDIT LUNAS JT YANG DIBEK HANYA POKOK SAJA AN ADI PRABOWO DAN SUYONO	PELUNASAN JT SEHARUSNY A DIBAYAR SEBESAR TOTAL ANGS POKOK+ANG S BUNGA	BARU DIJALANKA N SEBESAR POKOK SAJA	KEKURANG AN PEMBAYAR AN BUNGA	AGAR DILAKUKAN PENDEBETA N TABUNGAN AN YANG BERSAKUTA N SEBESAR PEMBAYAR AN BUNGA	SEPENDA PAT	AKAN DILAKUKAN PENJURNALA N	SELE SAI
8	03/06/2024	012/BPR-DP/AUDIT/VI/2024	PEMERIKSA AN KS.POT.PAJ AK PPH 21 PADA KANTOR PUSAT DAN CABANG SUKABUMI	TERDAPAT KELEBIHAN PEMOTON GAN PAJAK DARI TAHUN SEBELUMN YA	SEHARUSNY A PADA SAAT DIBAYARKAN KE KANTOR PAJAK PADA AKUN TITIPAN TIDAK ADA SISA	ADA KELEBIHA N PEMOTON GAN PAJAK PPH 21 PADA AKUN TITIPAN PAJAK PUSAT RP326.383 ,- DAN CABANG RP3.250,-	TERDAPAT SALDO SISA PADA REKENING KEWAJIBAN SEGERA	AGAR KELEBIHAN TERSEBUT DIKEMBALI KAN KE KARYAWAN YANG BERSANGK UTAN	SEPENDA PAT	AKAN DILAKUKAN PENGEMBALI AN KE KARYAWAN YANG BERSANGKUT AN	SELE SAI
9	10/06/2024	014/BPR-DP/AUDIT/VI/2024	PEMENUHA N KOMITMEN KE OJK PEMERIKSA AN TAHUN 2023	TERDAPAT KEKOSONG AN DIREKTUR DAN KOMISARIS	SESUAI POJK NO.7 TAHUN 2024 SEHARUSNY A BPR WAJIB MEMILIKI 2 ORANG ANGGOTA DIREKSI SALAH SATUNYA MENJABAT DIRUT, DAN WAJIB MEMILIKI PALING SEDIKIT 2 ORANG ANGGOTA KOMISARIS SALAH SATU MENJABAT SEBAGAI KOMUT	HANYA ADA DIREKTUR UTAMA DAN KOMISARI S UTAMA	TERDAPAT KEKOSONG AN UNTUK DIREKTUR DAN KOMISARIS	AGAR SEGERA DIPENUHI SESUAI KOMITMEN YANG TELAH DISAMPAIK AN KE OJK	-	-	SELE SAI

## 2. Pemantauan Temuan OJK Tahun 2024

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Audit Intern pada PT. BPR DANAPOS telah sesuai / ~~terdapat penyimpangan/kelemahan~~, dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

**Pernyataan Auditor**  
(Terlampir).

Cianjur, 30 Januari 2025



**Muhammad Ali**  
Direktur Utama



**H. Dadang Rachmat**  
Komisaris Utama

PERNYATAAN AUDIT INTERN  
PT. BPR DANA POS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Maria  
Jabatan : Audit Intern

No	No Surat Tugas	Tanggal Pelaksanaan
1	002/DIR/II/2024	06-02-2024
2	003/DIR/III/2024	01-03-2024
3	004/DIR/III/2024	18-03-2024
4	005/DIR/III/2024	08-05-2024
5	006/DIR/V/2024	30-05-2024
6	007/DIRVI/2024	25-06-2024

Menyatakan bahwa pelaksanaan audit periode tahun 2024 yang dilaksanakan dari 02 Januari sd 28 Juni 2024 berdasarkan pemeriksaan dan Penugasan Audit Intern, dengan keterbatasan SDM telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR.

Cianjur, 30 Januari 2025



**Rita Maria**  
Audit Intern

# Form 0100 Analisis Risiko Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1100	3	Hasil penilaian pada risiko kredit pada semester II tahun 2024 berada pada sedang
Tingkat Risiko Inheren	1200	3	Risiko inheren pada semester II tahun 2024 penilaiannya sedang dikarenakan pemberian kredit BPR masih signifikan untuk PNS dan Karyawan Swasta dengan skema pembayaran angsurannya dipotong gaji oleh bendahara atau. Bag keuangan.
Tingkat KPMR	1300	3	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada semester II tahun 2023 penilaiannya cukup memadai karena BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disusun oleh Direksi hanya belum dilakukan evaluasi secara berkala.

# Form 0101 Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	1210			
Rasio aset produktif terhadap total aset	1211	86,49	1 0	2 Kredit yang diberikan masih pada PNS dan Karyawan Swasta dengan skema pembayaran angsuran kredit di potong gaji oleh bendahara atau bag kelangan.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	1212	87,85	2 0	
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	1213	24,52	2 0	
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	1214	100,00	2 0	
Kualitas aset	1220			
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1221	4,18	1 0	2 Dikarenakan pemberian kredit BPR hanya untuk kredit yang pembayaran angsuran di potong dari gaji oleh bendahara atau bag keuangan maka mempengaruhi pada tingkat kelancaran pengembalian angsuran
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1222	1,51	1 0	
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	1223	5,51	1 0	
Strategi penyediaan dana	1230			
Faktor eksternal	1240			
Lainnya	1299			
Tingkat Risiko Inheren Kredit	1292			

3 Pemberian kredit di BPR masih ke PNS, karyawan Swasta dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsurannya dipotong gaji oleh bendahara / bag keuangan sehingga untuk resiko kredit ini rendah dikarenakan pembayaran angsuran akan lancar selama di potong oleh bag terkait.

4 Kredit dengan kualitas rendah yang menyebabkan penurunan kualitas debitur menjadi NPL

3 Untuk penyediaan dana yang ada di BPR seluruhnya disalurkan untuk Kredit PNS, karyawan swasta dan pencairan pensiun

1 Belum ditetapkan faktor lainnya

# Form 0102 Kertas Kerja KPMR Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	1310	3	Kebijakan Manajemen Risiko kredit sudah disusun oleh direksi tetapi direksi belum melakukan pengkajian data secara berkala serta komisaris sudah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan dan tindak lanjut dari kebijakan Manajemen Risiko Kredit.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1311	3	Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disusun oleh Direksi, namun belum melakukan evaluasi secara berkala.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	1312	3	Pada semester 1 Tahun 2024 komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kredit ini tertuang dalam risalah rapat bulanan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	1313	3	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kredit, melaksanakan secara konsisten tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	1314	2	Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Kredit terhadap seluruh jenjang.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan manajemen Risiko kredit?	1315	3	Belum memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi dan manajemen Risiko, tercemrin dari masih adanya rangkap jabatan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	1316	3	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit tetapi masih ada kekurangan SDM.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1320	4	BPR telah memiliki Kebijakan manajemen Risiko Kredit yang memadai tetapi tidak memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk dan / atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko dan akan dibuat ketika ada produk baru.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1321	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas tetapi masih kekurangan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	1322	3	BPR memiliki prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	1323	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan.

Form 0102  
Kertas Kerja KPMMR Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kecukupan Proses dan Sistem	1330	3	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR sehingga dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit telah dilaporkan secara berkala ke Direksi
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko Kredit?	1331	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR
Apakah BPR telah memiliki sistem Informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1332	3	BPR telah memiliki sistem Informasi Manajemen Risiko yang dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kredit telah dilaporkan secara berkala ke direksi namun waktu penyampaiannya belum teratur.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1340	3	Walaupun Audit atau PE AI belum secara berkala melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen Resiko tetapi sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	1341	3	Bagian Audit atau PE AI belum secara berkala melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen resiko hanya pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan MR hal ini dikarenakan Petugas Audit dan MR dirangkap oleh petugas yang sama.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPR?	1342	2	Sistem pengendalian Intern terhadap Risiko Kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR
Tingkat KPMMR	1350	3	Manajemen Risiko Kredit sudah disusun tetapi pengawasannya belum dilakukan secara berkala.

# Form 0200 Analisis Risiko Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama BPR** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Periode** : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2100	3 0	
Tingkat Risiko Inheren	2200	3 0	
Tingkat KPMR	2300	3 0	

# Form 0201 Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2210		3 Rencana pemenuhan struktur organisasi akan dilaksanakan paling lambat tahun 2024 dan selama ini walaupun direksi dan komisaris kurang BPR masih bisa melakukan kegiatan bisnis maupun operasional berkes calon direktur dan calon dewan komisaris telah disampaikan ke OJK
Skala usaha dan struktur organisasi	2211		5 Skala usaha BPR tergolong kecil dan serta struktur organisasi belum terpenuhi sesuai ketentuan yaitu belum ada anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta masih adanya rangkap jabatan
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2212		2 BPR memiliki 1 Cabang, dengan akses yang mudah dijangkau dan dekat dengan pangsa pasar.
Keberagaman produk dan/atau jasa	2213		1 BPR memiliki produk/ jasa yang termasuk kegiatan usaha utama dengan skema pembayaran melalui pemotongan gaji oleh bendahara
Tindakan korporasi	2214		2 BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; namun BPR sedang dalam proses pengembangan produk baru yang hanya memerlukan pelaporan kepada OJK
Sumber daya manusia (SDM)	2220		3 Urutuk penambahan SDM di BPR akan segera dilakukan secara bertahap
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2221		3 Kuantitas dan Kualitas SDM BPR memadai, namun secara kuantitas masih belum sesuai ketentuan, hal ini tercermin dari adanya rangkap jabatan
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2222		1 Tidak terjadi human error pada BPR
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2230		1 TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan
Pilar penyimpangan (Fraud)	2240		1 Tidak terdapat indikasi penyimpangan (Fraud) pada BPR, untuk mitigasi risiko telah dilakukan dual kontrol
Faktor eksternal	2250		1 Tidak terdapat kejadian eksternal
Lainnya	2299		1 BPR belum menetapkan faktor lainnya
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2292		3 0

# Form 0202 Kertas Kerja KPMR Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2310		3 Kebijakan Manajemen Risiko Operasional telah dibuat oleh Direksi dan telah disetujui oleh komisaris tetapi evaluasi belum dilakukan secara berkala. Kebijakan Pengelolaan SDM pun sudah tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2311		3 Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang telah disusun oleh Direksi tetapi untuk semester I tahun 2024 belum melakukan evaluasi secara berkala.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2312		3 Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Operasional secara berkala Pada semester I tahun 2024
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengklian secara berkala?	2313		3 Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Operasional tetapi belum melakukan pengklian secara berkala.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2314		2 Direksi mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitiga Risiko Operasional
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2315		3 BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan hanya memiliki PE Kepatuhan dan MIR yang dirangkap dengan bagian Audit
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2316		2 Kebijakan pengelolaan SDM sudah dituangkan oleh Direksi di Peraturan Perusahaan.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2320		3 BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai tetapi untuk kecukupan SDM sampai saat ini kurang
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2321		3 BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai tetapi untuk kecukupan SDM sampai saat ini kurang
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengklian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2322		3 Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Operasional telah di tetapkan oleh Direksi dan BPR telah menjalankan secara konsisten untuk seluruh aktivitas serta, telah dilakukan penantaunan capaian dari limit risiko yang telah ditetapkan, dan laporan telah disampaikan kepada Direksi.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2323		2 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penertiban produk baru yaitu dengan membuat mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan yang berlaku
Kecukupan Proses dan Sistem	2330		2 BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan telah melaksanakan proses manajemen Risiko dengan adanya SOP dan TI yang ssuai dengan SPTT. Dan BPR

# Form 0202 Kertas Kerja KPMR Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

: PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

: 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2331	2	BPR telah melaksanakan proses manajemen Risiko dengan adanya SOP
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2332	2	BPR telah memiliki Informasi Manajemen Risiko Operasional yang diantaranya ada Laporan - laporan dari setiap departemen yang ada di BPR mengenai perkembangan BPR ke Direksi secara berkala untuk mendukung direksi dalam pengambilan keputusan
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2333	2	BPR telah memiliki TI yang sesuai dengan SPTI
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2334	2	BPR telah melakukan langkah mitigasi terkait dengan kejadian eksternal yaitu pada saat pandemi Covid 19 BPR membuat Pedoman dan Kebijakan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan pendataan debitur yang terdampak gempa bumi di Cianjur serta telah diambil langkah2 penyelamatan kredit untuk debitur yang terdampak.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2340	3	Audit belum bisa melakukan audit secara berkala karena adanya rangkap jabatan yang disebabkan kurangnya SDM di BPR
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindakanjuit atas temuan pemeriksaan?	2341	3	Audit belum melakukan audit secara berkala thp penerapan Manajemen Risiko Operasional namun pemantauan terhadap hasil pemeriksaan bagian MR telah dilakukan bagian audit.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2342	2	Semua jenjang organisasi di BPR telah melaksanakan pengendalian intern thp risiko penengendalian
Tingkat KPMR	2350	3 0	

Form 0300  
Analisis Risiko Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Tingkat Risiko	Distribusi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren		3200		3. Risiko Inheren Kepatuhan penilaiannya rendah karena BPR tidak melakukan pelanggaran sudah dilindaklanjuti
Tingkat KPMR		3300		3. Untuk penilaian KPMR Kepatuhan pada semester II tahun 2024 cukup memadai karena BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan hanya evaluasi dan pengkajian belum dilakukan secara berkala. BPR juga masih kekurangan SDM sehingga terjadi rangkap jabatan yang menyebabkan SKAL belum bisa melakukan audit secara berkala.

Form 0301  
Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3210	3 0	
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3211	3	direksi dan komisaris hanya 1 orang seharusnya dengan modal lnti kurang dari 50 M direksi berjumlah 2 orang dan komisaris berjumlah minimal 2 orang, namun pemenuhan sedang dalam proses persetujuan oleh OJK
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3212	2 0	
Faktor kelemahan aspek hukum	3220	1 0	
Kelemahan dalam perkataan	3221	1 0	
litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3222	1	tidak terdapat gugatan
litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	3223	1	tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan
Lainnya	3299	1 0	
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3292	3 0	

Form 0302  
Kertas Kerja KPMR Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3310		
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3311		3 Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan telah disusun Direksi tetapi komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3312		3 Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	3313		3 Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan tetapi belum pengkajian secara berkala.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3314		2 Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kepatuhan dan dapat melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3315		3 BPR belum memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan hanya memiliki PE
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3316		2 Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketertarikan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3317		2 Direksi BPR telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya Fungsi Kepatuhan yang tertancum dalam Peraturan Perusahaan yang didalamnya terdapat kebijakan Reward dan Punishment bagi internal BPR.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3320		3 BPR telah memiliki Manajemen Risiko Kepatuhan yang cukup memadai tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala dikarenakan SDM BPR masih kurang.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3321		3 BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang cukup memadai tetapi kekurangan SDM

Form 0302  
Kertas Kerja KPMR Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3322	3	BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang tercantum dalam SOP dan Job Desk masing - masing bagian Organisasi yang ada di BPR tetapi belum melakukan pengkajian thp Manajemen Kepatuhan secara berkala.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penentuan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3323	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penentuan produk dengan adanya SK Direksi yang mengacu pada SOP
Kecukupan Proses dan Sistem	3330	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR diantaranya tidak terdapatnya kelemahan dalam klausul perjanjian.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3331	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR diantaranya tidak terdapatnya kelemahan dalam klausul perjanjian
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3332	3	BPR memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan Risiko Kepatuhan yaitu laporan dari bagian - bagian yang ada di BPR tetapi belum dilaporkan secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3340	3	BPR masih kekurangan SDM yang menyebabkan terjadinya rangkap jabatan sehingga SKAI belum dapat melaksanakan audit secara berkala.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3341	3	SKAI atau PAI belum dapat melaksanakan audit secara berkala dikarenakan di BPR masih terjadi rangkap jabatan yang di sebabkan kurangnya SDM di BPR
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3342	2	BPR telah memiliki Sistem pengendalian intern thp Risiko Kepatuhan yang teruang dalam Peraturan Perusahaan serta telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi yang ada di BPR
Tingkat KPMR	3350	3	BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan tetapi belum bisa di evaluasi dan dilakukan pengkajian secara berkala. Masih kekurangan SDM di BPR sehingga terjadi rangkap jabatan yang menyebabkan SKAI belum bisa melakukan audit secara berkala.

Form 0400  
Analisis Risiko Likuiditas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Tingkat Risiko	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren		4200		3 Penilaian untuk semester II tahun 2024 adalah rendah karena BPR memiliki arus kas dari pengembalian kredit cukup memadai dikarenakan kredit yang disalurkan hanya untuk PNS dan karyawan swasta serta mulai pencatiran kepada pensiun yang skema pembayaran angsurannya adalah pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendahara / bag keuangan, Pendanaan BPR masih cukup menutup kewajiban jatuh tempo karena simpanan tabungan dan deposito pada semester ini tidak signifikan serta BPR memiliki komitmen memiliki pendanaan yang cukup memadai yang dapat digunakan jika di butuhkan
Tingkat KPMR		4300		3 Penilaian KPMR semester II tahun 2024 adalah sedang dikarenakan Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang telah disusun oleh Direksi dan Direksi belum melakukan pengklian data.

Form 0401  
Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	4210		5 0	
Rasio aset likuid terhadap total aset	4211	10,63	3 0	
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	4212	54,60	1 0	
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	4213	398,86	2 0	
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	4214	49,08	3 0	
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	4215	51,53	5 0	
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	4220		3 0	
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan	4221		3 0	
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	4222		3 0	
Lainnya	4299		1 0	
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas	4292			3 BPR memiliki arus kas dari pengembalian kredit cukup memadai dikarenakan kredit yang disalurkan hanya untuk PNS dan karyawan swasta yang skema pembayaran angsurannya dipotong gaji oleh bendahara atau bagian keuangan. Pendanaan BPR masih cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo karena simpanan tabungan maupun deposito pertumbuhannya pada semester ini tidak signifikan serta BPR memiliki komitmen pendanaan yang cukup memadai yang dapat digunakan jika dibutuhkan.

Form 0402

## Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Artikuler
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	4311		3 Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang disusun oleh Direksi tetapi belum melakukan evaluasi secara berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	4312		3 Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	4313		3 Direksi telah menyusun kebijakan manajemen Risiko Likuiditas tetapi belum melakukan pengkajian secara berkala.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	4314		2 Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Likuiditas.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	4315		3 BPR masih kurang memiliki organisasi karena kekurangan SDM
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	4316		2 Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam Peraturan Perusahaan.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	4321		3 BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai tetapi masih kekurangan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	4322		3 BPR telah memiliki Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan oleh Direksi serta BPR telah melaksanakannya secara konsisten tetapi untuk evaluasi dan pengkajian belum dilakukan secara berkala

Tempat Cetak

31/01/2025 10:48:36 WIB

Printed On:

hermano@bprdanapos.co.id

Form 0402  
Kertas Kerja KPMR Likuiditas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

PT Bank Perkeonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penentuan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	4323	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penentuan produk baru yaitu dengan membuat mitigasi risiko likuiditas yang sesuai dengan ketentuan
Kecukupan Proses dan Sistem	4330	2	BPR telah memiliki SOP untuk melaksanakan proses manajemen Risiko Operasional serta telah memiliki sistem informasi manajemen Risiko Likuiditas
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko Likuiditas?	4331	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Likuiditas dengan adanya SOP
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4332	2	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen Risiko Likuiditas yang diantaranya ada laporan dari bag terkait ke Direksi
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4340	3	SKAI belum melakukan audit secara berkala di karenakan kekurangan SDM sehingga terjadi rangkap jabatan.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	4341	3	SKAI telah melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko tetapi belum dilakukan secara berkala dikarenakan kekurangan SDM di BPR.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	4342	2	Sistem pengendalian intern thp risiko Likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang Organisasi BPR
Tingkat KPMR	4350	3	0

Form 0500  
Analisis Risiko Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Tingkat Risiko	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren				
Tingkat KPMR				

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi			
Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah			
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah			
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah			
Pelanggaran etika bisnis			
Transparansi Informasi Keuangan			
Transparansi produk dan layanan BPR			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Reputasi			

Form 0502

# Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jajaran organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?			
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?			
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>			
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			

Form 0502  
Kertas Kerja KPMR Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?			
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian Intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMR			

Form 0600  
Analisis Risiko Stratejik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Tingkat Risiko	Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko Inheren				
Tingkat KPMR				

Form 0601  
Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Penetapan strategi bisnis			
Penyusunan rencana bisnis			
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis			
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor			
Pencapaian target bisnis			
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR			
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan kepulusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Strategik			

Form 0602  
Kertas Kerja KPMPR Strategik



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?			
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi: • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai dengan ketentuan?			
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>			
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?			

Form 0602  
Kertas Kerja KPMR Strategik



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategis, menyampaikan laporan hasil audit Intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategis telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMR			

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		3	25,00	0,75		3	25,00	0,75
Tata Kelola		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
Rentabilitas		3	15,00	0,45		3	15,00	0,45
ROA	0,54	4			1,00	3		
BOPO	96,81	4			96,00	4		
NIM	17,46	1			18,00	1		
Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
KPMM	85,94	1			86,00	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	5985,95	1			5871,00	1		
Nilai Komposit				3,00				3,00
Peringkat Komposit				3				3

## Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan BPR Danapos pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai komposit 3 predikat Cukup Sehat

## Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko P.T. BPR Danapos pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai 3 peringkat sedang, dengan pertimbangan hasil penilaian pada Risiko Kredit memiliki eksposur risiko Kredit rendah, dengan skema kredit sebagian besar sederhana, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama, pengembalian yang lancar karena dipotong oleh bendahara. Penilaian Risiko Operasional sedang, hal ini karena skala usaha BPR tergolong kecil, serta terdapat ketidakefektifan struktur organisasi BPR dengan fungsi yang signifikan yaitu kekosongan pada bagian Direksi dan atau Dewan Komisaris. BPR hanya memiliki 1 kantor cabang dengan lokasi kantor cabang yang mudah diakses, dari segi usaha BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama. BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan ada pada peringkat tinggi hal ini dikarenakan adanya pelanggaran perundang-undangan yang signifikan yaitu kurangnya jumlah direksi dan komisaris. Penilaian Risiko Likuiditas ada pada peringkat risiko sedang.

Form 0700

## Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama BPR

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Periode

31 Desember 2024

Analisis Tata Kelola

Analisis tata kelola pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik dengan penilaian pelaksanaan tugas dan wewenang telah sesuai namun masih terdapat kekurangan jumlah direksi dan komisaris serta masih ada rangkap jabatan pada petugas pelaksana. Untuk kekurangan jumlah direksi dan anggota dewan komisaris dalam proses persetujuan oleh OJK

Analisis Rentabilitas

Analisis rentabilitas pada semester 2 tahun 2024 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas dasar penilaian kemampuan BPR dalam menghasilkan laba yang masih rendah, meskipun pendapatan bunga bersih sangat sehat belum bisa menutupi beban operasional yang masih tinggi.

Analisis Permodalan

Analisis permodalan pada semester 2 tahun 2024 dengan peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas penilaian permodalan BPR masih dipandang cukup memiliki ketahanan terhadap seluruh risiko yang dihadapi serta mampu memenuhi kebutuhan dan kompleksitas usaha BPR.